

**MITOS PANTANGAN MENIKAH PADA HARI SELASA PERSPEKTIF
FENOMENOLOGI DAN *AL 'URF*
(Kasus di Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara
Barat)**

Tesis

Oleh:

Muhammad Zakiyurrahman

NIM 210201210013



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

MITOS PANTANGAN MENIKAH PADA HARI SELASA PERSPEKTIF
FENOMENOLOGI DAN *AL 'URF*
(Kasus di Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat)

Tesis

Oleh:

Muhammad Zakiyurrahman

NIM 210201210013

Dosen Pembimbing:

1. Prof.Dr. Roibin, M.HI
NIP.196812181999031002
2. Dr. Abbas Arffan Lc. MH
NIP. 197212122006041004




PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul “Mitos Pantangan Menikah Pada Hari Selasa Perspektif Fenomenologi Dan *Al 'Urf* (Kasus Di Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang, 02 Mei 2023
Pembimbing I



Prof. Dr. Roibin, M.HI
NIP. 196812181999031002

Malang, 02 Mei 2023
Pembimbing II



Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 197212122006041004

Mengetahui, 02 Mei 2023
Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Dr. H. Fadil S.J., M.Ag.
NIP. 196312311992031046

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS Tesis dengan judul "Mitos Pantangan Menikah Hari Selasa Perspektif Fenomenologi dan Al-'Urf (Kasus di Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat) , ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 31 Mei 2023

Dewan Penguji

Tanda Tangan

Ketua: Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum

NIP. :197801302009121002

Penguji Utama : Dr.H. Isroqunnajah, M.Ag

NIP. ; 196702181997031001

Anggota : Prof. Dr. Roibin, M.HI

NIP. ; 196812181999031002

Anggota Dr. Abbas Arfan Lc. MH

NIP. :197212122006041004

()
()
()
()
()

Mengesahkan, Mengetahui,
Direktur Pascasarjana

Ketua Program Studi


Prof. Dr. M. Wahidmurni, M.Pd. Ak.
NIP. 196903032000031002


Dr. H. F. dil SJ., M.Ag
NIP. 196512311992031046

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Zakiyurrahman

NIM : 210201210013

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Tesis : Mitos Pantamngan Menikah Hari Selasa Perspektif Fenomenologis
dan Al-'Urf (Kasus di Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok
Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 03 Mei 2023

Hormat Saya



Muhamamd Zakiyurrahman
NIM : 21020121001

MOTTO

يَسُبُّ ابْنَ آدَمَ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدَيِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

anak keturunan adam (manusia) mencela dahr (waktu) dan saya (Allah) adalah dahr, malam dan siang berada dalam tanganku (kekuasaanku).¹

¹ imam muslim, *shohih muslim*, (Bairut: Dar Ihya li al-Turats, 1991), 1762.

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua tercinta yang telah mencurahkan daya dan upaya demi pendidikan anak anaknya tersayang.
2. Kakak tercinta dan teman teman terdekat yang telah mendukung dan menyemangai dalam menyelesaikan Tesis ini.
3. Guru guru yang telah mengajarkan saya dari tidak tau apa apa menjadi seperti sekarang ini.

KATA PENGANTAR

Seluruh puji dari makhluk adalah untuk dan milik Allah SWT Tuhan Sang Pencipta alam. Sholawat dan salam semoga tercurahkan bagi baginda junjungan alam Nabi akhir zaman Muhammad SAW. Keluarga dan sahabat beliau yang setia pada tuntunannya.

Tiada daya dan kekuatan bagi hamba jika lepas dari inayah dan izin Allah, karenanya peneliti dalam menyelesaikan Tesis dengan judul *Mitos Pantangan Menikah Pada Hari Selasa Perspektif Fenomenologi Dan Al 'Urf* (Kasus Di Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat)

Senantiasa memohon ridho dan bimbingan-Nya. Selanjutnya peneliti berdo'a kehadiran-Nya semoga pihak-pihak yang telah membantu peneliti dengan tulus sejak persiapan sampai dengan penyelesaian Tesis ini mendapatkan pahala dari Allah SWT. Berikut peneliti secara khusus mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. H. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr.H.Fadil SJ., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Prof. Dr. Roibin. M.HI selaku Dosen Pembimbing I, Penulis mengucapkan terimakasih banyak karena telah memberikan bimbingan, saran, motivasi serta dapat meluangkan waktunya untuk penulis selama proses penyelesaian Tesis ini.
5. Dr. Abbas Arfan. Lc., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, Penulis mengucapkan terimakasih banyak karena telah memberikan bimbingan, saran, motivasi serta dapat meluangkan waktunya untuk penulis selama proses penyelesaian Tesis ini.
6. Ayah Drs. H. Khairuddin, M.Sy, Ibu Saufi Asri, Q.H dan kakak saya Nurlaili Fithriani, M.Ak yang selalu mendukung, selalu memotivasi dan selalu mendoakan anaknya sehingga bisa menyelesaikan Tesis.
7. Teman-teman forskimal (forum Studi dan Komunikasi Mahasiswa Lombok) dan Matur Malang (Mahasiswa Tatas Tuhu Trasna) yang telah mengajarkan saya arti sebuah kekeluargaan.
8. Teman-teman kontrakan Tatasurya , yang selalu mendukung, mengingatkan, memberi semangat dalam menyelesaikan Tesis saya.

Akhimya peneliti berharap semoga skripsi yang jauh dari sempurna ini dapat bermakna serta bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi tambahan khazanah ilmu pengetahuan pada bidang hukum keluarga islam khususnya tentang pernikahan.

Malang, 3 Mei 2023

Peneliti

Muhammad Zakiyurrahman

NIM 17210047

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا	= Tidak ditambahkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	=‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m

ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang	=	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang	=	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang	=	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkantetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengahkalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة maka menjadiar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فرحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliter

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS Error! Bookmark not defined.	
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
Abstrak	xvi
ABSTRACT.....	xvii
مستخلص البحث.....	xviii
BAB I	xix
PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
BAB II.....	15
KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Perspektif Teori	15

B. Kerangka Berfikir	42
BAB III	43
METODE PENELITIAN.....	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	43
B. Kehadiran Peneliti	44
C. Latar Penelitian.....	44
D. Data dan Sumber Data Penelitian	45
E. Metode Pengumpulan data	47
F. Analisis data.....	48
G. Keabsahan Data	49
BAB IV	50
PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	50
A. Paparan Latar Penelitian	50
B. Bagaimana Pandangan Masyarakat Kecamatan Praya Barat Mengenai Makna Mitos Pantangan Menikah Di Hari Selasa.....	61
C. Faktor Yang Melatar Belakang Masyarakat Praya Barat Meyakini Mitos Pantangan Menikah Hari Selasa	69
BAB V.....	92
PEMBAHASAN	92
A. Pandangan Masyarakat Kecamatan Praya Barat Mengenai Makna Mitos Pantangan Menikah Di Hari Selasa	92
B. Faktor Yang Melatar Belakang Masyarakat Praya Barat Meyakini Mitos Pantangan Menikah Hari Selasa Perspektif Fenomenologi dan Al-‘Urf.....	98
BAB VI	123
PENUTUP.....	123
A. Simpulan	123
B. Rekomendasi.....	124
C. Saran	125

DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	130
RIWAYAT HIDUP.....	140

ABSTRAK

Muhammad Zakiyurrahman, NIM 210201210013, 2023. **Mitos Pantangan Menikah Hari Selasa Perspektif Fenomenologi dan Al-'Urf (Kasus Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB)** Skripsi. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Pascaserjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing 1: Prof. Dr. Roibin, M.HI., Pembimbing 2: Dr. Abbas Arfan. Lc, M.H.

Kata Kunci ; Mitos Menikah Hari Selasa, Fenomenologis, Al-'Urf

Mitos Pantangan Menikah Hari Selasa yang terjadi kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, dalam larangan ini masyarakat tidak diperbolehkan melangsungkan pernikahan dihari Selasa, dan juga tidak diperkenankan melaksanakan acara yang menyangkut keagamaan maupun adat.

Sesuai konteks penelitian tersebut peneliti mengaji dua hal, yaitu; 1) Bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Praya Barat mengenai makna mitos pantangan menikah di hari Selasa. 2) Apa faktor yang melatar belakangi masyarakat Praya Barat meyakini mitos pantangan menikah hari Selasa perspektif Fenomenologi dan Al-'Urf

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan realita social tentang Mitos Pantangan Menikah Hari Selasa di Kecamatan Praya Barat

Hasil Penelitian Ini Menunjukkan: 1) Pandangan masyarakat Kecamatan Praya Barat mengenai makna mitos pantangan menikah di hari Selasa adalah yang pertama, masyarakat kecamatan Praya Barat menganggap bahwa mitos pantangan menikah hari Selasa merupakan hal yang harus dilestarikan karena sebuah tradisi atau kebiasaan yang turun temurun, kedua masyarakat kecamatan praya barat adalah masyarakat yang kental akan senantiasa patuh pada nenek moyang, ketiga masyarakat Praya Barat memandang makna mitos pernikahan hari Selasa adalah adanya rasa takut, adanya Batasan, dan adanya rasa tidak bebas melakukan aktivitas sehari-hari karena timbul rasa was-was. 2) faktor pertama karena adat dan budaya yang kental, kedua karena hari Selasa merupakan hari yang tidak baik tempat diciptakan api, ketiga masyarakat kecamatan praya barat menganggap bahwa kalau dilaksanakannya acara di hari Selasa akan berdampak pada hubungan pernikahannya tidak harmonis, keempat, jika terjadi pernikahan menimbulkan kesenjangan sosial seperti omongan masyarakat kepada yang melaksanakan acara

ABSTRACT

Muhammad Zakiyurrahman, NIM 210201210013, 2023. The Myth of Prohibition of Marriage on Tuesdays from a Phenomenological and Al-'Urf Perspective (The Case of West Praya District, Central Lombok Regency, NTB Province) Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Study Program, Postgraduate Program at the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor 1: Prof. Dr. Roibin, M.HI., Supervisor 2: Dr. Abbas Arfan. Lc, M.H. b

Keywords ; The Myth of Marrying Tuesday, Phenomenological, Al-'Urf

The myth of Prohibition of Marriage on Tuesday that occurred in West Praya sub-district, Central Lombok Regency, in this prohibition, people are not allowed to hold weddings on Tuesdays, and are also not allowed to carry out events related to religion or custom.

According to the research context, the researcher studied two things, namely; 1) What are the views of the people of West Praya Subdistrict regarding the meaning of the myth of abstinence from marrying on Tuesdays from a Phenomenological Perspective. 2) What are the factors behind the people of West Praya believing in the myth of abstinence from marrying on Tuesday from the perspective of Al-'Urf

This research is included in field research using qualitative research methods with a phenomenological approach. Data collection is done by interviews and documentation. Data analysis is descriptive in nature which aims to describe the social reality of the myth of abstinence from marrying on Tuesdays in Prata Barat District

The results of this study indicate: 1) The views of the people of West Praya Sub-District regarding the meaning of the myth of abstinence from marrying on Tuesday are first, the people of Praya Barat sub-district think that the myth of abstinence from marrying on Tuesday is something that must be preserved because of a tradition or custom passed down from generation to generation, second The people of Praya Barat sub-district are a strong community that will always obey their ancestors. The three people of West Praya view the meaning of the myth of Tuesday's wedding as having fear, having restrictions, and feeling that they are not free to carry out their daily activities because of anxiety.2) the first factor is due to thick customs and culture, secondly because Tuesday is an unfavorable day for fires to be created, thirdly, the people of Kecamatan Praya Barat think that if an event is held on Tuesday it will have an impact on the marital relationship which is not harmonious, fourthly, if there is a marriage causing social inequality such as the talk of the community to those who carry out the event

مستخلص البحث

محمد زكي الرحمن ، الرقم الجامع 210201210013 ، 2023. أسطورة تحريم الزواج أيام الثلاثاء من منظور ظاهري وعارف (حالة منطقة برايا الغربية ، مقاطعة لومبوك المركزية ، مقاطعة NTB). برنامج دراسة الأحوال السياسية ، برنامج الدراسات العليا في جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرف الأول: البروفيسور، الدكتور روبن، الماجستير. المشرف الثاني: الدكتور عباس عرفان، الماجستير

الكلمات الدالة ؛ أسطورة الزواج الثلاثاء، الظاهري، العرف

أسطورة حظر الزواج في أيام الثلاثاء التي حدثت في منطقة ويست برايا الفرعية ، وسط لومبوك ريجنسي ، في هذا الحظر ، لا يُسمح للناس بإقامة حفلات الزفاف يوم الثلاثاء ، ولا يُسمح لهم أيضاً بالقيام بأحداث تتعلق بالدين أو العادات.

حسب سياق البحث درس الباحث شينين هما: (1) ما هي آراء أهالي ناحية غرب برايا فيما يتعلق بمعنى أسطورة الامتناع عن الزواج يوم الثلاثاء من منظور ظاهري؟ (2) ما أسباب اعتقاد أهل الغرب في أسطورة الامتناع عن الزواج يوم الثلاثاء من وجهة نظر العرف؟

تم تضمين هذا البحث في البحث الميداني باستخدام طرق البحث النوعي بمنهج الظواهر. يتم جمع البيانات عن طريق المقابلات والتوثيق. تحليل البيانات وصفي بطبيعته ويهدف إلى وصف الواقع الاجتماعي لأسطورة الامتناع عن الزواج كل ثلاثاء في منطقة براتا باراتا

تشير نتائج هذه الدراسة إلى: (1) آراء أهالي ناحية غرب برايا فيما يتعلق بمعنى أسطورة الامتناع عن الزواج يوم الثلاثاء هي أولاً ، يعتقد أهالي ناحية برايا بارات أن أسطورة الامتناع عن الزواج الزواج يوم الثلاثاء هو شيء يجب الحفاظ عليه بسبب تقليد أو عرف ينتقل من جيل إلى جيل ، ثانياً ، يعتبر سكان منطقة برايا بارات الفرعية مجتمعاً قوياً سيطيع دائماً أسلافهم. معنى أسطورة حفل زفاف يوم الثلاثاء على أنه الخوف والقيود والشعور بعدم الحرية في القيام بالأنشطة اليومية بسبب مشاعر القلق.) العامل الأول يرجع إلى العادات والتقاليد الكثيفة ، وثانياً لأن يوم الثلاثاء هو يوم غير مناسب ثالثاً ، يعتقد سكان كيكاباتان برايا بارات أنه إذا تم عقد حدث يوم الثلاثاء فسيكون له تأثير على العلاقة الزوجية غير المتناغمة ، رابعاً ، إذا حدث الزواج فسوف يتسبب في فجوات اجتماعية مثل الحديث عن المجتمع لأولئك الذين ينفذون الحدث

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Masyarakat Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah adalah masyarakat yang agamis. Seluruh warganya beragama Islam dan ajaran agama Islam sudah berkembang pesat dengan adanya banyak tokoh agama sebagai panutan mereka. Juga banyak lembaga pendidikan yang berkembang Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Namun dalam beberapa hal tertentu adat, maupun mitos-mitos tentang pernikahan masih berlaku dan dipercaya oleh sebagian masyarakat. Masyarakat Kecamatan Praya Barat tidak mau mengambil resiko dengan melanggar kepercayaan yang ditinggalkan pendahulu mereka dikarenakan memang mereka sering mengalami kebenaran dari mitos-mitos tersebut.²

Pernikahan bisa dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat serta memperhatikan halangan yang dapat menyebabkan perkawinan tidak dapat dilakukan. Halangan tersebut dikenal dengan nama larangan perkawinan.³ Larangan yang dimaksud disini adalah beberapa orang tidak boleh melaksanakan perkawinan Orang orang tersebut yakni perempuan yang tidak boleh dikawini laki-laki atau sebaliknya. Hal tersebut dalam kajian fiqh dinamakan *mawani' al-nikah* (perkara perkara yang

² Amak Sanah, wawancara, 17 November 2022

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 109

menghalangi keabsahan nikah). Seperti firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 22-23:⁴

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ

سَبِيلًا

Artinya : Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Perihal pernikahan yang terjadi di Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah yang masih sangat kental tentang adat istiadatnya, khususnya berkaitan dengan pernikahan, dalam hal mitos pantangan pernikahan pada hari Selasa, kepercayaan itu sudah terjadi turun temurun ada sebuah pantangan bagi masyarakat di Kecamatan Praya Barat. Menurut *Mamiq Darsah* salah satu alasan masyarakat Kecamatan Praya Barat meyakini mitos pantangan menikah tersebut adalah pada hari Selasa adalah tempat dijadikannya api, sehingga mereka berkeyakinan bahwa kalau dilangsungkannya pernikahan maka pernikahannya tersebut diyakini tidak akan membaik atau tidak akan harmonis.⁵

⁴ Al-Qur'an, 4: 22,23.

⁵ Mamiq Darsah, Wawancara, 18 November 2022

Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Mamik Ocet. Beliau Mengatakan bahwa jika melangsungkan pernikahan di hari Selasa di khawatirkan dalam keluarganya tidak harmonis dan juga terjadinya konflik di dalam keluarganya seperti konflik kekerasan dalam rumah tangga.⁶

Menurut Mamik Sinarsih Salah satu Kepala Dusun di Desa setempat mengatakan hal demikian, jika masyarakat Kecamatan Praya Barat melangsungkan pernikahan di hari Selasa, dikhawatirkan pernikahan mereka tidak baik atau tidak harmonis, karena kepercayaan masyarakat bahwa jika dilakukan hari selasa timbul berbagai konflik seperti Cerai dan KDRT.⁷

Selanjutnya Menurut Mamik Tolib salah satu Pemuka Adat beranggapan bahwa jika tetap melakukan pernikahan di hari selasa, maka hal tersebut dapat menimbulkan aib bagi kelurganya, jika melakukan syukuran terkait pernikahannya, masyarakat disana tidak mau mkenghadirinya karena mereka berkeyakinan bahwa kalau menghadirinya maka dapat berdampak pada kelurganya karena hal tersebut.⁸

Selanjutnya Mamik Tolib menuturkan pernah terjadi pernikahan di hari Selasa tersebut, beliau mengatakan bawa dampak yang di sebabkan dari penikahan tersebut bahwa terjadi kekerasan rumah tangga, perselingkuhan. Dari konflik tersebut terjadi

⁶ Mamik Ocet, Wawancara, 17 Oktober 2022

⁷ Mamik Sinarsih, Wawancara, 17 Oktober 2022

⁸ Mamik Tolib, Wawancxara 19 Oktober2022

perceraian antara pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan di hari Selasa.⁹

Menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat mengatakan bahwasanya mitos pantangan menikah hari Selasa masih banyak terjadi, hal tersebut diperkuat dengan data peristiwa nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat, Peristiwa nikah pada hari Selasa tercatat tidak ada sama sekali pernikahan yang terjadi di hari Selasa dalam sepuluh tahun terakhir.¹⁰

Dari berbagai pendapat tokoh masyarakat terkait mitos pantangan menikah dihari Selasa, bahwa masyarakat disana sangat berpegang teguh pada apa yang sudah menjadi kepercayaan mereka sejak turun temurun, jika dilanggar mereka berkeyakinan bahwa dapat menimbulkan berbagai permasalahan terkait hal tersebut.

Berbicara tentang mitos yang menjadi bagian dari sistem pengetahuan dan sistem kepercayaan sosial. Sistem pengetahuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat tentu mempengaruhi cara ia mengelola sistem-sistem lain dalam lingkungan alam dan sistem budayanya. Di beberapa kelompok masyarakat, pengetahuan ini disebut kearifan lokal karena selaras dengan kepentingan menjaga lingkungan Kaum rasionalis memandang rendah terhadap budaya mistik, karena dipandang primitif dan tidak ilmiah Beberapa abad yang lalu, seorang peneliti menyebut mitos sebagai tahap naif dalam perkembangan pikiran manusia, hal ini membuktikan bahwa pikiran manusia dikendalikan oleh mitos.

Mitos adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Yunani *muthos* yang

⁹ Mamik Tolib, Wawancara, 19 Oktober 2022

¹⁰H.kaeruddin, wawancara, 17 November 2022

secara harfiah bermakna sebagai cerita atau sesuatu yang dikatakan orang, dan dalam arti yang lebih luas bisa bermakna sebagai suatu pernyataan. Disamping itu mitos juga dipadankan dengan kata mythology dalam bahasa Inggris yang memiliki arti sebagai suatu studi atas mitos atau isi mitos. Mitologi atau mitos merupakan kumpulan cerita tradisional yang biasanya diceritakan secara dari generasi ke generasi di suatu bangsa atau rumpun bangsa,¹ serta mensistematisasikan menjadi sebuah struktur yang menceritakan semua mitos dalam semua versi berkaitan dengan kebudayaan yang melingkupinya serta berbagai tanggapan masyarakat tentang mitos tersebut.¹¹

Manusia dalam masyarakat dan lingkungan sebagai pendukung mitos berada dalam ranah sosial budaya. Mereka selalu berusaha memahami diri dan tempatnya di alam semesta sebelum memutuskan sikap dan tindakan untuk mengembangkan kehidupannya di masyarakat. Dengan segenap daya nalar, manusia berusaha memahami setiap gejala, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Akibatnya, setiap masyarakat berusaha mengembangkan cara berkomunikasi untuk mempertanggungjawabkan berbagai perasaan yang masuk akal dalam kehidupan mereka. Manusia adalah makhluk yang berakal, dan pada tingkatan yang lebih tinggi dari makhluk lainnya. Mitos adalah jenis cerita prosa rakyat selain legenda dan dongeng. Dalam perkembangannya, mitos, legenda, dan dongeng di Indonesia tidak hanya digubah atau dituturkan dalam bentuk prosa, tetapi juga digubah atau dikisahkan

¹¹ Edith Kurzweil, *Jaringan Kuasa Strukturalisme dari Levi-Strauss sampai Foucault*, terj. Nurhadi dari *"The Age of Structuralisme From Levi-Strauss to Foucault"*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010), 21-22.

dalam bentuk puisi, bahkan ada yang berupa gabungan prosa dan puisi dan ada pula yang diucapkan¹²

Kebudayaan adalah hasil dari keseluruhan gagasan dan karya manusia, dalam kata lain kebudayaan merupakan semua hasil dari budaya dalam bentuk karya, rasa dan cipta manusia/masyarakat. Karya berarti menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan (jasmaniah) atau material yang diperlukan manusia untuk menguasai alam; Rasa meliputi jiwa manusia, mewujudkan kaedah-kaedah dan nilai-nilai kemasyarakatan untuk pengaturan masalah-masalah masyarakat, agama dan lain-lain; Cipta kemampuan berfikir dan memahami orang-orang yang hidup bermasyarakat dan menghasilkan filsafat serta ilmu pengetahuan yang selanjutnya diamalkan pada masyarakat.¹³

Kebudayaan dapat dirumuskan sebagai seperangkat kepercayaan, nilai-nilai dan cara berlaku (artinya kebiasaan) yang dipelajari yang pada umumnya dimiliki bersama oleh para warga dari suatu masyarakat. Maksud dari ahli antropologi dengan masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah dan yang memakai suatu bahasa umum yang biasanya tidak dimengerti oleh penduduk. Kemampuan dapat merumuskan kebudayaan secara demikian bermanfaat, namun tidak dijelaskan bagaimana seorang ahli antropologi, jika menghadapi kenyataan-kenyataan penelitian

¹² Dikhorir Afnan, "Mitos Larangan Menikah antara Orang Jawa dengan Orang Sundadalam Perspektif Masyarakat Modern". *Jurnal budaya dan Kearifan Lokal*. 1.(Agustus 2021), 157.

¹³Koentjaraningrat, *Masyarakat Desa di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984), 20.

lapangan, melaksanakan penelitian terhadap kebudayaan suatu bangsa tertentu. Ahli antropologi mengidentifikasi pola-pola kelakuan, nilai-nilai dan gagasan yang mana yang sebenarnya merupakan bagian dari kebudayaan suatu bangsa yang sedang dipelajari.¹⁴

Berdasarkan undang undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam peraturan tersebut tidak ada hari khusus tentang pantangan menikah, hal tersebut bertentangan dengan apa yang terjadi di Kecamatan Praya Barat tentang mitos pantangan menikah di hari Selasa.¹⁵

Dalam islam tidak ada hal yang khusus dalam melarang melangsungkan pernikahan, menurut Agama Islam semua hari dianggap baik, melainkan dalam Islam dalam menentukan bulan baik seperti tiga bulan dalam bulan hijriyah yaitu bulan Rajab, Muharram, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah hal ini diperkuat dengan Hadits Nabi Muhammad SAW tentang bulan-bulan yang istimewa dalam Islam.¹⁶

Berangkat dari masalah Mitos Pernikahan di hari Selasa sangat bertolak belakang dari segi Hukum Islam maupun undang-undang, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut.

¹⁴ T.O. Ihromi, *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 21-22.

¹⁵ Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

¹⁶ Abu Daud Sulaiman ibn al-Ash'ath, *Sunan Abi Daud*, Vol. 2 (Beirut: al-Maktabah al-'Ishriyah, t.th), 195.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Praya Barat mengenai makna mitos pantangan menikah di hari Selasa ?
2. Apa faktor yang melatar belakangi masyarakat Praya Barat meyakini mitos pantangan menikah hari selasa perspektif Fenomenologi dan *Al-'Urf*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pandangan masyarakat Kecamatan Praya Barat mengenai makna mitos pantangan menikah di hari Selasa
2. Mengetahui faktor yang melatar belakangi masyarakat Praya Barat meyakini mitos pantangan menikah hari Selasa perspektif Fenomenologi dan *Al-'Urf*

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan dan wawasan baru bagi penulis tentang pantangan menikah di hari selasa
 - b. Memberikan kontribusi pengetahuan tentang pantangan menikah pada hari selasa
 - c. Menambah khazanah keilmuan khususnya di pascasarjana Universitas Maulana Malik Ibrahim dan masyarakat luas pada umumnya.
 - d. Menjadi bahan informasi untuk penelitian sejenis selanjutnya

2. Secara Praktis

- a. Memberikan sumbangan informasi pengetahuan dan wawasan tentang Mitos pantangan menikah pada hari selasa di Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah
- b. Memberikan sumbangan pemikiran tentang kajian tentang Mitos pantangan menikah hari selasa di kecamatan praya barat dan masyarakat

E. Penelitian Terdahulu

Untuk memastikan bahwa penelitian ini adalah penelitian yang memiliki nilai keorisinalitasan, maka penulis mengklasifikasikan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dibahas ke dalam tiga topik klasifikasi. Pengelompokan sebagai berikut:

1. M. Sokhan Ulinnuha dengan judul “Larangan Perkawinan *Kebo Mbalik Kandang* Prespektif Kontruksi Sosial (Studi Kasus Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)”. Mahasiswa Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017.¹⁷ Tesis ini menjelaskan tentang larangan nikah calon pasangan yang ayah atau ibu calon pasangan laki-laki berasal dari Desa calon pasangan perempuan atau sebaliknya.

¹⁷ M. Sokhan Ulinnuha, *Larangan Perkawinan Kebo Mbalik Kandang Prespektif Kontruksi Sosial*, Thesis M.HI, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 25.

2. Moh. Ali dengan judul “Perkawinan Tanpa Menunggu Berakhirnya Iddah Bagi Perempuan Yang Bercerai Di Bawah Tangan Prespektif Kontruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura)”. Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Malik Ibrahim Malang tahun 2017.¹⁸ Tesis ini menjelaskan tentang sahnya perkawinan bagi perempuan yang bercerai di bawah tangan dengan tanpa menunggu masa iddah habis. Hal ini seperti yang dilakukan oleh HS yang bercerai dengan suaminya yang bernama TB. Melakukan perkawinan tanpa menunggu masa iddah karena ditinggal ke Malaysia selama tiga bulan.
3. Ririn Mas’udah “Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek” karya Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 1 No. 1 2010.¹⁹ Dalam jurnal ini dijelaskan larangan perkawinan *mlumah murep* yang artinya larangan perkawinan dimana salah satu calon mempelai memiliki saudara yang sudah menikah dengan orang sedesa
4. Yuyum Siska Sabi Vol. 1 No 2 2021, yang berjudul , Pantangan Menikah Sesama Marga Studi Kasus Suku Galea.²⁰ Dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa,

¹⁸Moh. Ali dengan judul, *Perkawinan Tanpa Menunggu Berakhirnya Iddah Bagi Perempuan Yang Bercerai Di Bawah Tangan Prespektif Kontruksi Sosial* , Thesis M.HI (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 30.

¹⁹Ririn Mas’udah, “Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek”, *Jurnal Hukum dan Syariah*, 1(2010), 6.

²⁰Yuyum Siska Sabi, “Pantangan Menikah Sesama Marga Studi Kasus Suku Galea”, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 2 (2019), 73.

pantangan menikah sesama marga tidak bisa dilakukan oleh para generasi-generasi yang akan datang oleh karena ada hukum adat yang menentang hal itu dan sampai sekarang pantangan menikah sesama marga masih dipertahankan sebagai salah satu tradisi suku Galela walaupun masih ditemukan satu keluarga yang melangsungkan pernikahan tersebut.

5. Sheila Fakhria, dan Fendi Bintang Mustopa Jurnal, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen”.²¹ dalam hasil penelitian terbut dapat disimpulkan adalah, *Peratama* Larangan pernikahan JILU ialah pernikahan anak pertama dengan anak ketiga *Kedua* Realita larangan pernikahan adat jawa JILU di desa Tanggan masih ada masyarakat yang mempercayainya maupun tidak, seperti yang telah peneliti dapatkan melalui wawancara kepada tokoh adat, masyarakat maupun pelaku pernikahan. *Ketiga* Tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan adat jawa JILU di Desa Tanggan ialah larangan pernikahan adat jawa JILU tidak ada kaitannya dengan hukum islam menurut al-Qur’an dan hadist nabi Muhamad Saw beserta kaidah fiqihnya.
6. Niswatul Hidayati, Jurnal yang berjudul “ Pendekatan ‘Urf Terhadap Larangan Nikah Lusan Besan Masyarakat Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Ponorogo”.

²¹ Sheila Fakhria dan Fendi Bintang Mustopa , “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen”, *Legitima*, 1, (Desember, 2019), 40.

²²dalam jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa adat istiadat yang tidak harus ditaati karena dalam nash tidak ada ketentuan larangan tersebut. Kedua, adapun ketika pernikahan lusan besan dilangsungkan maka terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya pasangan nikah lusan besan terhindar dari musibah, karena dianggap melanggar tradisi. Ketiga, salah satu syarat dibolehkannya berlangsungnya pernikahan lusan besan di desa Wonodadi kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo yaitu dengan meniadakan wali.

Penelitian ini yang membahas tentang Mitos Pantangan Menikah hari selasa, dalam penelitian ini menggunakan perspektif Fenomenologi dan Hukum Islam *Al-urf*, dalam penelitian ini mengambil lokasi penelitian di salah satu kecamatan di kabupaten Lombok Tengah yaitu kecamatan Praya Barat, alasan peneliti mengambil lokasi tersebut adalah kecamatan Praya Barat satu satunya kecamatan yang ada di Lombok yang meyakini mitos pantangan menikah hari selasa. Dari beberapa penelitian sebelumnya yang menyangkut tentang mitos pantangan menikah, peneliti telah menjabarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

²² Niswatul Hidayati, Jurnal yang berjudul “ Pendekatan ‘Urf Terhadap Larangan Nikah Lusan Besan Masyarakat DesKecamatan Ngrayun Ponorogo” *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, 1, (juni, 2021), 117.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu Dan Originalitas Penelitian

No	Nama dan tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinlitas
1	M. Sokhan 2017.	<i>Larangan Perkawinan Kebo Mbalik Kandang Prespektif Kontruksi Sosial Studi Kasus Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri</i>	Dalam permasalahan nyasama-sama tentang larangan nikah	Dalam Pembahasannya dilarang menikah dengan melihat asal orang tua mempelai	Membahsa larangannikah yang mana asal mempelai dari dua desa yang berbeda, bukan asal orang tua
2	Moh. Ali, 2017.	<i>Perkawinan Tanpa Menunggu Berakhirnya Iddah Bagi Perempuan Yang Bercerai Di Bawah Tangan Prespektif Kontruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Landak Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura</i>	Kualitatif Empiris	Tidak Membahas tentang larangan nikah adat	Membahas teori 'urf sebagai analisa
3	Ririn Mas'udah, , 2010.	<i>- Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek</i>	.Larangan nikahadat yang disebabkan dengan melihat tinjaun desa.	Berbeda dalam melihat calom mempelai yang akan menikah yang mana dalam jurnal in imelihat aspek saudara	Tidak membahas tentang akibat yang terjadi, namun melihat penyebab yang melatarbelakngi

4	Yuyum Siska Sabi, , 2021	<i>Pantangan Menikah Sesama Marga Studi Kasus Suku Galea</i>	persamaannya terletak pada pantangan menikah akibat hukum adat	Perbedaannya terletak pada objek kasiannya dan lokasi penelitiannya	Membahas tentang larangan menikah sesame marga
5	Sheila Fakhria, dan Fendi Bintang Mustopa 2019	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen</i>	Persamaannya terletak pada larangan menikah adat	Perbedaannya terletak pada objek pendekatan penelitiannya	Membahas tentang larangan pernikahan adat jawa jilu dengan menggunakan pendekatan studi islam
	Niswatul Hidayati, 2021	<i>Pendekatan 'Urf Terhadap Larangan Nikah Lusan Besan Masyarakat Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Ponorogo</i>	Persamaan penelitian ini terletak pada pendekatannya atau teori yang digunakan yaitu pendekatan Urf	Perbedaannya terletak pada objek aday yang dikaji	Membahas tentang larangan menikah yang di tinjau dari pendekatan Urf.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perspektif Teori

1. Pengertian Mitos

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti mitos adalah cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu yang mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia, dan bangsa itu sendiri yang mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib.²³

Sedangkan dalam Kamus Ilmiah Populer, mitos adalah yang berhubungan dengan kepercayaan primitif tentang kehidupan alam gaib, yang timbul dari usaha manusia yang tidak ilmiah dan tidak berdasarkan pada pengalaman yang nyata untuk menjelaskan dunia atau alam di sekitarnya.²⁴

Mitos berasal dari bahasa Yunani *muthos*, yang secara harfiah diartikan sebagai cerita atau sesuatu yang dikatakan seseorang. Dalam arti yang lebih luas, mitos berarti pernyataan, sebuah cerita atau alur suatu drama.²⁵ Mitos ialah cerita tentang asal-mula terjadinya dunia seperti sekarang ini, cerita tentang alam peristiwa-peristiwa yang tidak biasa sebelum (atau di belakang) alam duniawi yang kita hadapi ini. Cerita- cerita itu

²³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 660.

²⁴ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 2001), 475.

²⁵ Roibin, "Agama dan Mitos: Dari Imajinasi Kreatif Menuju Realitas Yang Dinamis", *El-Harakah Jurnal Budaya Islam*, 3 (September-Desember, 2007), 193.

menurut kepercayaan sungguh-sungguh terjadi dan dalam arti tertentu keramat²⁶. Mitos mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Di antaranya ialah:

- a) Proses penyadaran akan kekuatan ghaib. Mitos bukanlah informasi tentang kekuatan ghaib, tetapi cara mengantisipasi, mempelajari, dan berelasi dengannya.
- b) Memberi garansi bagi kekinian. Mitos mempresentasikan pelbagai peristiwa yang pernah ada, dan mengandung saran serta antisipasi bagi kekinian.
- c) Mitos merentangkan cakrawala epistemologis dan ontologis tentang realitas. Mitos memberikan penggambaran tentang dunia, tentang asal-mulanya, tetapi bukan seperti ilmu sejarah modern. Ruang dan waktu mitologis hanyalah konteks untuk berbicara tentang awal dan akhir, atau asal-muasal dan tujuan kehidupan, dan bukan ruang dan waktu faktual.²⁷

Mitos adalah semacam tahayyul sebagai akibat ketidaktahuan manusia, tetapi bawah sadarnya memberitahukan tentang adanya sesuatu kekuatan yang menguasai dirinya serta alam lingkungannya. Bawah sadar inilah yang kemudian menimbulkan rekaan-rekaan dalam pikiran, yang lambat laun berubah menjadi kepercayaan. Biasanya dibarengi dengan rasa ketakjuban, ketakutan atau kedua-duanya, yang melahirkan sikap pemujaan atau kultus. Sikap pemujaan yang demikian, kemudian ada yang dilestarikan berupa upacara-upacara keagamaan (*ritus*) yang dilakukan

²⁶ Roger M. Keesing, *Cultural Anthropology: A Contemporary Perspective*, diterjemahkan R.G. Soekadijo, *Antropologi Budaya: Suatu Perspektif Kontemporer. Edisi Kedua*. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1992), 106.

²⁷ Fransiskus Simon, *Kebudayaan dan Waktu Senggang*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2006), 45.

secara periodik dalam waktu-waktu tertentu, sebagian pula berupa tutur yang disampaikan dari mulut kemulut sepanjang masa, turun-temurun dan yang kini dikenali sebagai cerita rakyat atau folklore. Biasanya untuk menyampaikan asal-usul suatu kejadian istimewa yang tidak akan terlupakan. Demikianlah yang terjadi di masa-masa lampau, atau daerah- daerah terbelakang dengan alam pikiran manusia yang masih kuat dikuasai oleh kekolotan.²⁸

2. Mitos Pernikahan

Masyarakat Indonesia memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang dikaitkan dengan moment-moment tertentu yang antara lain adalah momen perkawinan. Sejumlah upacara adat perkawinan yang disertai dengan simbol-simbol dan mitos-mitos yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Mitos perkawinan ini juga dikaitkan dengan hari, tanggal dan pasaran kelahiran, digunakan untuk menentukan boleh tidaknya calon mempelai melanjutkan ke jenjang pernikahan. Pertimbangan mitos perkawinan ini sering memicu persoalan yang dapat menggagalkan perkawinan tanpa alasan yang rasional. Sering terjadi dalam kehidupan bahwa dua orang yang secara lahir maupun batin serasi untuk menjadi pasangan suami isteri, yang telah saling mencintai, membangun harapan- harapan ke depan yang dipersiapkan bersama, kemudian keduanya terpaksa harus mengorbankan perasaannya.

Secara psikologis beban yang diderita keduanya sangat berat, apalagi calon

²⁸ Soenarto Timoer, *Mitos Ura-Bhaya Cerita Rakyat Sebagai Sumber Penelitian Surabaya* (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), 11.

suami maupun isteri terjadi perbedaan pandangan dengan orang tua dan masyarakat terhadap mitos perkawinan, kemudian tidak dapat menerima kenyataan yang berlaku pada lingkungannya. Karena itu, sebaiknya berusaha untuk menghindari mitos-mitos perkawinan yang tidak jelas legitimasi teologisnya, dan sulit pula untuk dibuktikan secara ilmiah

Dalam Islam dikenal dengan konsep “*urf*” atau kebiasaan, adatistiadat, atau budaya yang berlaku di masyarakat muslim. Urf pada dasarnya tidak menjadi masalah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan ajaran Islam yang disebut “*urf shahih*”. Sebaliknya, *urf* yang bertentangan dengan Islam disebut dengan “*urf fasid*” yang tidak dapat dijadikan pegangan.²⁹

3. Pengertian Pernikahan

Di dalam kajian fikih, perkawinan disebut dengan dua kata yaitu nikah (نكح) atau zawaj (زواج). Kedua kata tersebut biasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis. Kata *na-ka-ha* tercantum dalam al-Qur'an yang bermakna kawin, sebagaimana yang terdapat pada surah an-Nisa' ayat 3. Arti dari kata nikah adalah “bergabung” (ضم) “hubungan kelamin” (وطء) juga berarti “akad” (عقد).³⁰ Sayuti Thalib berpendapat, perkawinan mengikat dengan kuat antara dua mempelai dengan tujuan membentuk keluarga yang

²⁹ Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasab Gender* (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008), 129.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2007) .36.

saling mengerti dan saling menghargai satu sama lain.³¹

4. Konsep Pernikahan Perspektif Islam dan Perspektif Tradisi Mitos

a. Konsep Pernikahan Perspektif Islam

Dalam pandangan Al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan sakinah, mawaddah, dan rahmah antara suami, istri, dan anak-anaknya. Hal ini ditegaskan dalam QS. Ar-Rum: 21. Yang artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³²

Maksud dari ayat di atas adalah tanda-tanda kekuasaan Allah adalah kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan yang diikat oleh sebuah pernikahan, manusia mempunyai perasaan tertentu kepada lawan jenis, perasaan tersebut timbul karena adanya daya tarik diantara keduanya, sehingga terjalinlah hubungan diantara keduanya, puncak dari saling mencintai tersebut yaitu terjadinya proses pernikahan, setelah sah menjadi suami istri diharapkan mampu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rohmah.³³

Di Indonesia terdapat hukum positif yang mengatur tentang pernikahan, yaitu

³¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 2.

³² Hari Widiyanto, "Konsep Pernikahan Dalam Islam". *Islam Nusantara*. 1. (Januari-Juni 2020), 106.

³³ Hari Widiyanto, "Konsep Pernikahan Dalam Islam". *Islam Nusantara*. 1. (Januari-Juni 2020), 107

Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa : Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita ebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa Definisi di atas bila dirinci akan ditemukan bahwa:

- a) Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.
- b) Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera.
- c) Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakikat pernikahan yang digambarkan dalam UU No.1 Tahun 1974 itu sejalan dengan hakikat pernikahan dalam Islam, karena keduanya tidak hanya melihat dari Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam segi ikatan kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami istri yang ditujukan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia, sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Kedua bentuk hukum (hukum positif Indonesia dan hukum Islam) tersebut berbeda dengan hukum Barat-Amerika, yang memandang pernikahan hanya merupakan bentuk persetujuan dan kontrak pernikahan. Tetapi mereka mempunyai kesamaan dalam hal pernikahan tersebut terdiri dari tiga pihak, yaitu calon istri, calon suami dan Negara³⁴

³⁴ Hari Widiyanto, " Konsep Pernikahan Dalam Islam".Islam Nusantara. 1. (Januari-Juni 2020), 108.

b. Pernikahan Perspektif Mitos

Mitos merupakan sebuah berita yang kenyataannya salah namun dipercaya menjadi sebuah kebenaran, hal ini dikarenakan telah tersebar luas turun temurun dari zaman nenek moyang hingga generasi-generasi dibawahnya. Sebuah mitos yang telah tersebar secara menyeluruh dalam sebuah masyarakat menyebabkan masyarakat itu tidak merasakan bahwa berita yang diterima merupakan sebuah kebohongan. Sebuah mitos juga akan berdampak pada perilaku masyarakat dikarenakan kuatnya kepercayaan masyarakat pada sebuah mitos tersebut.³⁵

Perkawinan yang terjadi dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kultur masyarakat dan hal-hal mistis yang masih melekat serta diyakini. Masing-masing wilayah mempunyai kepercayaan atau keyakinan tentang sebuah perkawinan dan masih dipelihara pada masa sekarang. Adat atau kepercayaan bisa mewujudkan macam-macam arti yang berbeda, beragamnya arti tersebut dapat dipengaruhi oleh pemikiran dan pendidikan masyarakatnya

5. Rukun dan syarat Pernikahan

Rukun yang dimaksud adalah sesuatu yang pokok dimana sesuatu itu menjadi tidak ada apabila rukunnya tidak terpenuhi. Maka yang dinamakan rukun nikah ialah segala sesuatu yang penting dan pokok dalam suatu akad nikah, yang apabila hal

³⁵ Sidanatul Jannah. "Mitos Gotong Dalam sebagai Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Kajian Hukum Islam". *Ijtihad*. 2. (2022), 6.

tersebut tidak terpenuhi maka konsekuensinya pernikahan tersebut tidak sah.³⁶ Sedangkan syarat ialah sesuatu yang harus ada pada saatnya. Baik berupa rukun maupun dasar- dasar rukun, maka apabila ada satu syarat tertinggal maka rukun dinyatakan tidak terpenuhi

Di dalam sebuah ikatan (Perkawinan), rukun dan syarat tidak boleh ditinggalkan, tidak dikatakan sah suatu perkawinan jika tidak ada rukun dan syarat yang dipenuhi. Seluruh ulama sepakat mengenai hal itu, adapun syarat perkawinan yaitu:

- a. Akad
 - b. Laki-laki yang akan melakukan perkawinan
 - c. perempuan yang akan kawin
 - d. Wali dari pihak perempuan
 - e. Saksi yang menyaksikan akad perkawinan tersebut
 - f. Mahar atau maskawin.
6. Pentingnya Hari dalam Pernikahan

Kebudayaan yang sudah melekat dalam masyarakat dan sudah turun temurun sejak dulu, akan semakin terkonsep dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadi sebuah kepercayaan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan yang sulit untuk dihilangkan. menyatakan bahwa kebudayaan merupakan sesuatu yang bersifat superorganic, karena kebudayaan bersifat turun temurun dari generasi ke generasi

³⁶ Abdul Aziz Muhammm Azzam, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Bumi Aksara: 2002), 59.

berikutnya, walaupun manusia yang ada didalam masyarakat senantiasa silih berganti disebabkan kematian dan kelahiran. Dengan demikian, kebudayaan yang diwariskan secara turun temurun dan sudah menjadi kepercayaan dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain, walaupun ilmu pengetahuan telah menggeser budaya lama tersebut tetapi masih ada budaya lama yang melekat dalam masyarakat hingga saat ini.³⁷

Budaya dan tradisi yang paling mendominasi tradisi dan budaya nasional di Indonesia hingga saat ini adalah tradisi perhitungan hari baik. Tradisi adalah keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada kini, belum dihancurkan, dirusak atau dilupakan. Disini tradisi berarti warisan, apa yang sebenarnya tersisa dimasa lalu.³⁸

Dengan demikian, kebudayaan yang diwariskan secara turun temurun dan sudah menjadi kepercayaan dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain, walaupun ilmu pengetahuan telah menggeser budaya lama tersebut tetapi masih ada budaya lama yang melekat dalam masyarakat hingga saat ini. Salah satu tradisi yang sangat masih sering dijumpai adalah tradisi yang berkembang dalam suku jawa disebut dengan petungan jawi/Perhitungan hari baik merupakan perhitungan hari baik

³⁷ Dwi Handoko, "Epercayaan Masyarakat Terhadap Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan Di Desa Mampok Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas". *Student Online Jurnal*. 2.(2021), 1573.

³⁸ Nurcahyo, . *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. (Magetan: LE Swastika Pres, 2011), 7.

dan buruk yang dilukiskan dalam lambang dan watak suatu hari, tanggal, bulan, tahun.³⁹

7. Daya Tarik Mitos Dalam Pernikahan

Perkawinan yang terjadi dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kultur masyarakat dan hal-hal mistis yang masih melekat serta diyakini. Masing-masing wilayah mempunyai kepercayaan atau keyakinan tentang sebuah perkawinan dan masih dipelihara pada masa sekarang. Adat atau kepercayaan bisa mewujudkan macam-macam arti yang berbeda, beragamnya arti tersebut dapat dipengaruhi oleh pemikiran dan pendidikan masyarakatnya.⁴⁰

Berdasarkan hukum adat makna daripada pernikahan tidak hanya sekedar terjadinya sebuah momen istimewa bagi orang-orang yang saat itu masih bernyawa, akan tetapi lebih dari itu mereka mempercayai bahwa pernikahan yang dilangsungkan disaksikan oleh para nenek moyang kedua pasangan pengantin. Maka dilihat dari kacamata hukum adat pernikahan merupakan sebuah ikatan antara pria dan wanita yang berdampak juga pada ikatan antara keluarga pria dan keluarga wanita, bahkan antara sekelompok warga satu dengan kelompok warga lain. Ikatan yang dibentuk oleh sebuah pernikahan ini diatur dan diperhatikan oleh aturan-aturan yang dijalankan pada sekelompok masyarakat itu.⁴¹

³⁹ Sztompka. . *Sosiologi perubahan social*, (Jakarta: Prenada, 2011), 69-70.

⁴⁰ Purwadi, *Upacara Tradisional jawa: Menggali Untaian Kearifan Lokal*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 154.

⁴¹ goes Artati, *Kiat Sukses Melenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa: Gaya Surakarta dan Yogyakarta*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2001), 1.

Maka dapat dilihat bahwa daya tarik yang sebenarnya adalah pengaruh dari leluhur mereka yang sangat kenal dan erat sehingga mereka berpegang teguh pada adat istiadat mereka, sehingga hal tersebut lah yang sangat dijaga terkait apa yang mereka percayai.

8. Pernikahan yang dilarang

Pernikahan bisa dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat serta memperhatikan halangan yang dapat menyebabkan perkawinan tidak dapat dilakukan. Halangan tersebut dikenal dengannama larangan perkawinan.⁴² Larangan yang dimaksud disini adalah beberapa orang tidak boleh melaksanakan perkawinan. Orang-orang tersebut yakni perempuan yang tidak boleh dikawini laki-laki atau sebaliknya. Hal tersebut dalam kajian fiqh dinamakan *mawani' al-nikah* (perkara perkara yang menghalangi keabsahan nikah). Seperti firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 22-23:⁴³

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa)

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Mukahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 109

⁴³ Al-Qur'an, 4: 22,23.

yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ

وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّيِّ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ

نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِبُكُمُ اللَّيِّ فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّيِّ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا

دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَخَالَاتُكُمُ الْأَخْتِ مِنَ الْأَخْتِ وَأَنْ

تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan

(diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dalam dua ayat diatas dapat diambil dua poin tentang larangan nikah antara laki-laki dan wanita. Pertama, larangan yang berlaku selamanya. Kedua, larangan yang bersifat sementara.⁴⁴

Larangan yang berlaku selamanya disini memiliki makna bahwa perkawinan tidak dapat dilakukan sampai kapanpun dalam kondisi apapun. Hal tersebut dalam syara' dinamakan *mahram mu'abbad*. Sedangkan arti berlaku sementara ialah perkawinan bisa dilakukan dengan melihat keadaan dan waktu tertentu, sehingga bila terpenuhi maka perkawinan boleh dilaksanakan. Hal ini dalam syara' disebut dengan *mahram mu'aqqat*.⁴⁵ Larangan pernikahan yang berlaku untuk selamanya.

Sebab-sebab larangan perkawinan yang berlaku selamanya ini terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, hubungan kekerabatan; kedua, hubungan perkawinan; dan ketiga, hubungan persusuan. Diantara beberapa hal yang masuk dalam poin pertama yaitu:⁴⁶

⁴⁴ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006). 103.

⁴⁵ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Perenada Media Grup, 2006), 150.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Vol. II* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 487.

- 1) Ibu, nenek, dan nasab lurus keatas dari keduanya.
- 2) Anak perempuan, anak perempuan saudara hingga nasab lurus kebawah.
- 3) Saudara perempuan sekandung, seayah, dan seibu.
- 4) Bibi dari ayah, saudara perempuan kakek, dan nasab yang sambung hingga keatas.
- 5) Bibi dari ibu, saudara perempuannenek, dan nasab yang sambung hingga keatas.
- 6) Keponakan perempuan dari saudara laki-laki, cucu perempuan dari saudara laki-laki.

Para ulama klasik sepakat bahwa yang dimaksud dengan larangan dalam perkawinan ialah larangan untuk kawin antara seorang pria dengan seorang wanita, sedangkan menurut syarâ', larangan tersebut dibagi dua, yaitu halangan abadi (*haram ta'bîd*) dan halangan sementara (*haram gairu ta'bîd/ ta'qîl*). Wanita yang terlarang untuk dikawini itu disebut mahram. Diantara larangan-larangan ada yang telah disepakati dan ada yang masih diperselisihkan

- 1) *Mahram Ta'bîd* adalah orang-orang yang selamanya haram dikawin. Larangan yang telah disepakati ada tiga, yaitu: Nasab (keturunan), dalam perspektif fikih, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (*ta'bîd*) karena pertalian nasab adalah;
- 2) Ibu Kandung, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis

- keatas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya keatas),
- 3) Anak perempuan kandung, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun perempuan dan seterusnya kebawah,
 - 4) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja,
 - 5) Bibi, adalah saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau ibu dan seterusnya keatas,
 - 6) Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau perempuan dan seterusnya.⁴⁷

Persusuan (*radhā'ah*), menurut pandangan para ulama, bahwa larangan kawin karena hubungan sesusuan adalah sampainya air susu wanita ke dalam perut anak yang belum mencapai usia dua tahun Hijriyah dengan metode tertentu. Wanita atau laki-laki yang mempunyai mahram dari jalur susu mempunyai keistimewaan dan kekebalan hukum sebagaimana mahram yang terbentuk dari jalur nasab. Yaitu antara laki-laki dan wanita yang terikat dalam mahram radâ' tidak boleh saling mengawini.

Hubungan sesusuan yang diharamkan adalah; 1) Ibu susuan (Ibu radâ'/ murdî'ah/ wanita yang menyusui), yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram melakukan perkawinan. 2) Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang

⁴⁷Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2011), 158.

menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan sehingga haram melakukan perkawinan. 3) Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami dari ibu susuan dan seterusnya keatas. 4) Kemenakan susuan perempuan; anak perempuan saudara ibu susuan. 5) Saudara susuan perempuan, saudara seayah kandung maupun seibu.⁴⁸ Di dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, dalam pasal 8 huruf d, dijelaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.⁴⁹ Dalam KHI Pasal 39 ayat 3 dijelaskan pula tentang larang perkawinan karena persusuan, dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan; Karena pertalian sesusuan; 1) dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis keturunan keatas, 2) dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah, 3) dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan kebawah, 4) dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas, 5) dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.⁵⁰

Dari uraian di atas dapat dianalisa bahwa UU Perkawinan dan KHI relevan dengan fikih klasik, hanya saja dalam UU Perkawinan dan KHI tidak secara detail membahas tentang jumlah persusuan, hanya membahas secara umum tentang keharaman perkawinan karena nasab. Wanita yang haram dinikahi karena hubungan masaharah

⁴⁹ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 8 huruf d, 16

⁵⁰ Kompilasi Hukum Islam Bab VI tentang Larangan Perkawinan Pasal 39 No. 3 h. 16 .

atau perkawinan kerabat semenda, keharaman ini disebutkan dalam surat al-Nisâ' ayat 23. Jika diperinci tersebut; 1) Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya keatas, baik dari garis ibu atau ayah. 2) Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin dengan ibu anak tersebut. 3) Menantu, yakni istri anak, istri cucu dan seterusnya kebawah. 4) Ibu tiri, yakni bekas istri ayah, untuk kali ini tidak disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah. Persoalan dalam hubungan musaharah adalah keharaman ini sebabkan karena semata-mata akad (perkawinan) yang sah, atau dapat juga dikarenakan perzinahan.

Sebagian ulama berpendapat, ini berlaku pula secara timbal balik ibu istri (mertua), artinya, haram pula mengawini ibu istri (mertua) hukumnya tidak haram sedangkan yang lainnya (jumhúr) berpendapat, syarat persetujuan itu hanya berlaku bagi anak tiri, tidak berlaku bagi mertua. Jumhur ulama melihat persyaratan persetujuan itu hanya berlaku untuk anak tiri saja, tidak untuk ibu istri (mertua), karena sifat itu kembali kepada maushuf yang terdekat saja. Sebaliknya, syarat persetujuan itu berlaku pada dua maushuf (yang disifati), yaitu anak tiri dan ibu isteri.⁵¹

Dalam UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 8 huruf c, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.⁵²

⁵¹ Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2011), 161.

⁵² Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 29 huruf c, h. 92

9. Fenomenologi

Istilah fenomenologi secara etimologis berasal dari kata fenomenon dan logos. Fenomena berasal dari kata kerja Yunani “phainesthai” yang berarti menampakkan, dan terbentuk dari akar kata fantasi, fantom, dan fosfor yang artinya sinar atau cahaya. Dari kata itu terbentuk kata kerja, tampak, terlihat karena bercahaya. Dalam bahasa kita berarti cahaya. Secara harfiah fenomena diartikan sebagai gejala atau sesuatu yang menampakkan.⁵³

Fenomena dapat dipandang dari dua sudut. Pertama, fenomena selalu “menunjuk ke luar” atau berhubungan dengan realitas di luar pikiran. Kedua, fenomena dari sudut kesadaran kita, karena fenomenologi selalu berada dalam kesadaran kita. Oleh karena itu dalam memandang fenomena harus terlebih dahulu melihat “penyaringan” (ratio), sehingga mendapatkan kesadaran yang murni menuliskan fenomenologi adalah ilmu tentang esensi-esensi kesadaran dan esensi ideal dari obyek-obyek sebagai korelasi dengan kesadaran. Fenomenologi juga merupakan sebuah pendekatan filosofis untuk menyelidiki pengalaman manusia. Fenomenologi bermakna metode pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah logis, sistematis kritis, tidak berdasarkan apriori/prasangka, dan tidak dogmatis. Fenomenologi sebagai metode tidak hanya digunakan dalam filsafat tetapi juga dalam ilmu-ilmu sosial dan

⁵³ Moeryadi, Denny. *Pemikiran Fenomenologi Menurut Edmund Husserl*. 2009.

pendidikan.⁵⁴

Fenomenologi berkecimpung pada pemahaman dengan memperlihatkan struktur-struktur kesadaran yang dialami oleh seseorang dari sudut pandang orang pertama. Struktur sentral yang dari suatu pengalaman adalah intensionalitas itu sendiri di arahkan pada sesuatu, sebagaimana pengalaman melihat dan memandangi suatu objek. Pandangan fenomenologi ini selalu berdiri dan berpijak pada suatu pengalaman yang melihat dari pandangan suatu makna akan pengalaman hidup seseorang. Fenomenologi memiliki perjalanan yang panjang, dalam kajian ilmu yang berdiri pada pandangan sejarah.⁵⁵

Fenomenologi umumnya dipahami dalam dua cara yaitu sebagai bidang disiplin dalam filsafat maupun sebagai suatu gerakan dalam sejarah filsafat. Memahami fenomenologi dari kajian disiplin awalnya dipahami sebagai studi tentang struktur pengalaman atau kesadaran. Pemahaman fenomenologi secara harfiah berbicara tentang studi yang berhubungan dengan "fenomena" dalam hal ini adalah fenomena yang tampak, atau hal-hal yang menghadirkan dalam pengalaman manusia, atau cara seorang manusia mengalami hal-hal tersebut yang menghasilkan makna dalam pengalaman manusia.

Sejarah fenomenologi berjalan dengan mempelajari pengalaman sadar yang dialami dari sudut pandang subjek, hal ini berkaitan dengan bidang filsafat yaitu

⁵⁴ Donny.. *Fenomenologi dan Hermeneutika: Sebuah Perbandingan*. Kalamenau. 2005, 150.

⁵⁵ Michael Jibrael Rorong, *Fenomenologi*, (Seleman:Deepublish, 2020), 5.

ontologi (studi tentang keberadaan), epistemologi (studi tentang pengetahuan), logika (studi tentang penalaran yang valid), etika (studi tentang tindakan yang benar dan juga yang salah), serta metodologi (studi tentang bagaimana fenomenologi ini di terapkan dalam kajian penelitian.⁵⁶

Pergerakan fenomenologi secara historis berdiri pada tradisi filosofis yang diluncurkan pada paruh pertama abad ke-20 oleh seorang penggagas utama dalam fenomenologi yaitu Edmund Husserl dan diikuti oleh beberapa filsuf seperti Martin Heidegger, Maurice Ponty serta Jean-Paul Sastre. Pandangan andangan parah filsuf tersebut disiplin fenomenologi dihargaisebagai fondasi yang tepat bagi semua filsafat yang berlawanan dengan kajian-kajian metafisika.

Sejarah fenomenologi awalnya menghadirkan pemikiran dari Husserl tentang karakterisasi dan metode yang sampai saat ini menjadi perbincangan yang hangat dalam ranah ilmu fenomenologi itu sendiri. Konsep yang dikemukakan oleh Husserl ini menjadi hal yang sering di kritisi baik secara keilmuan terutama dalam pandangan-pandangan metafiksika.⁵⁷

Husserl mengembangkan metode fenomenologi yang direncanakan untuk mengidentifikasi struktur inti dan ciri khas (feature) dari pengalaman manusia. Untuk itu, perlu memperhatikan konsekuensi-konsekuensi dari taken-for-granted (menduga untuk membenaran) dari cara-cara hidup yang familiar, setiap hari alam semesta adalah obyek. Untuk itu perlu kategori untuk taken-for-granted pada suatu obyek (alam

⁵⁶ Michael Jibrael Rorong, *Fenomenologi*,(Seleman:Deepublish, 2020), 6.

⁵⁷ Michael Jibrael Rorong, *Fenomenologi*,(Seleman:Deepublish, 2020), 7.

semesta) agar memusatkan persepsi kita pada obyek (alam semesta).⁵⁸

Metode fenomenologi Husserl dimulai dari serangkaian reduksi-reduksi. Reduksi dibutuhkan supaya dengan intuisi kita dapat menangkap hakekat obyek-obyek. Reduksi-reduksi ini yang menyingkirkan semua hal yang mengganggu kalau kita ingin mencapai *wesenschau*. Reduksi pertama, menyingkirkan segala sesuatu yang subyektif. Sikap kita harus obyektif, terbuka untuk gejala-gejala yang harus “diajak bicara”. Kedua, menyingkirkan seluruh pengetahuan tentang obyek yang diselidiki dan diperoleh dari sumber lain. Ketiga: menyingkirkan seluruh reduksi pengetahuan. Segala sesuatu yang sudah dikatakan oleh orang lain harus, untuk sementara dilupakan. Kalau reduksi-reduksi ini berhasil, gejala sendiri dapat memperlihatkan diri, menjadi fenomen (memperlihatkan diri).

10. *Al 'URF*

Kata ‘urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. ‘Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu'amalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat. ‘Urf juga disebut dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik ‘urf perkataan maupun ‘urf perbuatan.⁵⁹

Adapun ma“na ‘urf secara terminologi menurut Dr. H. Rahmad Dahlan adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka

⁵⁹ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995),77

kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.⁶⁰

Sedangkan *ʿurf* dan Adat dalam pandangan mayoritas ahli Syariat adalah dua sinonim yang berarti sama. Alasannya adalah Kedua kata ini berasal dari bahasa Arab yang di adopsi oleh bahasa Indonesia yang baku. Kata *ʿurf* berasal dari kata *ʿarafa*, *yaʿrifu* yang mempunyai derivasi 7 kata *al-maʿruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari *ʿad* derivasi kata *al-ʿadah* berarti sesuatu yang diulang kebiasaannya.⁶¹

Sedangkan Contoh *ʿurf* perkataan adalah kebiasaan menggunakan kata-kata anak (*walad*) untuk anak laki-laki bukan untuk anak perempuan. Kebiasaan orang menggunakan kata-kata “daging” pada selain daging ikan. Sedangkan contoh *ʿurf* perbuatan, ialah kebiasaan orang melakukan jual beli dengan saling memberikan barang-uang tanpa menyebutkan lafal *ijab qabul*, kebiasaan si istri sebelum diserahkan kepada suaminya sebelum istri menerima maharnya.⁶²

Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu *ʿurf* dan adat. Kedua kata ini perbedaannya adalah adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian *ʿurf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun

⁶⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011), 209

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), 387.

⁶² Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6, 1996), 134.

perbuatan.⁶³

Para ulama⁶⁴ ushul membagi ‘urf menjadi tiga macam

a. Dari segi objeknya ‘urf dibagi kepada : kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.

- 1) Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*al-‘Urf al-lafdzi*) Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan lafdzi atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu.⁶⁴

Misalnya ungkapan ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk. Padahal dalam maknanya ikan itu berarti ikan laut. Tetapi ini sudah umum pada suatu daerah tertentu.

Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan ‘urf, misalnya ada seseorang datang dalam keadaan marah dan ditanganya ada tongkat kecil, saya berucap “ jika saya bertemu dia maka saya akan bunuh dia dengan tongkat ini.” Dari ucapanya ini dipahami bahwa yang dia maksud membunuh tersebut adalah memukul dengan tongkat. Ungkapan seperti ini merupakan majaz bukan ‘urf

- 2) Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al-‘urf al-amali*)

Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataaan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli

⁶³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138.

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), 364

mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.⁶⁵

b. Dari segi cakupannya ‘urf dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.

1) Kebiasaan yang bersifat umum (*al-‘urf al-‘am*)

Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan seluruh negara. Seperti mandi di kolam, dimana sebagai orang terkadang melihat aurat temanya, dan akad istishna’ (perburuhan). Misalnya lagi dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram.⁶⁶

Ulama” Madzab Hanafi menetapkan bahwa ‘urf ini (‘urf ‘am) dapat mengalahkan qiyas, yang kemudian dinamakan istihsan ‘urf. ‘urf ini dapat mentakhsis nash yang ‘am yang bersifat *zhanni*, bukan qath’i. Di antara meninggalkan keumuman dari nash *zhanni* karena adanya ‘urf ialah larangan nabi SAW mengenai jual beli yang disertai dengan adanya syarat. Dalam hal ini, jumhur ulama madzab Hanafy dan Maliky menetapkan kebolehan diberlakukannya semua

⁶⁵ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), 77-78.

⁶⁶ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, cet ke-1, 2005),154.

syarat, jika memang berlakunya syarat itu dipandang telah menjadi ‘urf (tradisi).⁶⁷

Akan tetapi apa sesungguhnya ‘urf ‘am yang dapat mentakhsis nash ‘am yang zhanni dan dapat mengalahkan qiyas?. Dalam hubungan ini, kami menemukan alasan yang dikemukakan oleh fuqaha’ tentang dibolehkannya meninggalkan qiyas dalam akad isthisna’ sebagai berikut “menurut qiyas, akad isthisna’ tidak diperbolehkan. Akan tetapi kami meninggalkan dalil qiyas lantaran akad tersebut telah berjalan dimasyarakat tanpa seorangpun yang menolak, baik dari kalangan sahabat, tabi’in, maupun ulama-ulama sesudahnya sepanjang masa”. Ini merupakan hujjah yang kuat, yang dapat dijadikan alasan untuk meninggalkan qiyas. ‘Urf seperti itu dibenarkan berdasarkan ijma’ yang paling kuat karena didukung, baik oleh kalangan mujtahid maupun diluar ulama-ulama mujtahid; oleh golongan sahabat maupun orang-orang yang datang setelahnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ‘urf ‘am yang berlaku diseluruh negeri kepada kenyataan pada abad-abad yang telah silam.⁶⁸

2) Kebiasaan yang bersifat khusus (*al-urf al-khash*)

Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu. Sedangkan menurut Abu Zahra lebih terperinci lagi yaitu ‘urf yang berlaku di suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu,²⁴ Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainya dalam barang

⁶⁷ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), 418.

⁶⁸ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), 419.

itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang-barang tertentu. ‘Urf semacam ini tidak boleh berlawanan dengan nash. Hanya boleh berlawanan dengan qiyas yang ilat-nya ditemukan tidak melalui jalan qat}hiy, baik berupa nash maupun yang menyerupai nash dari segi jelas dan terangnya.⁶⁹

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’, ‘urf terbagi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.

1) Kebiasaan yang dianggap sah (al-‘Urf al-sahih)

Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mad}arat kepada mereka. Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, dalam masalah pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.⁷⁰

2) Kebiasaan yang dianggap rusak (al-,Urf fasid)

Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan

⁶⁹ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*,(Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), 419.


⁷⁰ bdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6, 1996), 134.

riba, seperti peminjaman uang antar sesama pedangang. Uang itu sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunga 10%. Dilihat dari keuntungan yang diraih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena yang diraih dari sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong-menolong dalam pandangan syara', karena pertukaran barang sejenis, menurut syara' tidak boleh saling melebihkan. Dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman Jahiliah, yang dikenal dengan sebutan riba al-nasi'ah (riba yang muncuk dari pinjam meminjam). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut ulama" ushul fikih termasuk dalam kategori al-'urf al-fasid.⁷¹

⁷¹ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), 419.

B. Kerangka Berfikir

Pada bagian ini peneliti akan meringkas dan menguraikan kerangka berfikir dalam penelitian ini, Pertama dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui latar belakang terjadinya mitos pantangan menikah pada hari selasa di kecamatan praya barat. Kedua peneliti ingin mengetahui tinjauan hukum dari mitos pantangan menikah di hari selasa menurut hukum adat dan hukum islam.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris. Hal ini didasarkan pada pelaksanaan penelitian yang pengambilan data dilakukan secara langsung dari masyarakat kecamatan praya barat dan KUA kecamatan Praya Barat sehingga oleh peneliti dan menitik beratkan pada hasil pengumpulan data yang diperoleh dari informan yang telah ditentukan. Sehingga peneliti mampu mengetahui secara langsung tanggapan dan alasan masyarakat yang berada di Kecamatan Praya Barat serta memperoleh data yang lebih akurat. Peneliti nanti akan secara langsung melakukan wawancara dengan tokoh agama, pelaku, dan masyarakat di desa tersebut.⁷²

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang dalam arti sebuah bentuk penelitian ilmiah dengan tujuan memahami gejala sosial atau fenomena yang terjadi dalam sosial, yang mengedepankan proses interaksi dan komunikasi terhadap fenomena yang diteliti. Penelitian jenis ini juga disebut dengan penelitian empiris, artinya penelitian lapangan. Penelitian yang dilakukan dalam kehidupan nyata sehingga dapat memecahkan masalah yang berkembang di masyarakat.⁷³

⁷² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 135

⁷³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), 28.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti yang dimaksudkan di sini adalah sebagai pengamat partisipan, dalam proses pengumpulan data di lapangan peneliti melakukan pengamatan serta mendengarkan dengan cermat.⁷⁴ Agar mendapatkan data yang valid maka peneliti datang secara langsung ke lokasi penelitian di Kecamatan Praya Barat. Kehadiran peneliti sifatnya wajib di lapangan karena dalam penelitian kualitatif peneliti adalah faktor utama dalam mengumpulkandata serta data yang diperoleh semakin akurat dan valid bahwa keberadaan yang diteliti benar-benar ada. Dengan peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian, maka bisa mengetahui gambaran tentang Mitos Pantangan Menikah Hari Selasa di Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.

C. Latar Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi yaitu di Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah. Adapun alasan memilih lokasi iniantara lain: Karena di Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengahsatu satunya kecamatan yang mempercayai adanya mitos pantangan menikah hari selasa.

⁷⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006), 117.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Pada penelitian kualitatif terdapat data primer dan data sekunder. Diantara sumber data tersebut yaitu

1. Sumber data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber wawancara dengan beberapa anggota masyarakat Kecamatan Praya Barat dan KUA Kecamatan Praya Barat.⁷⁵ Maka dari itu, yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini meliputi:

- a. Tokoh agama yang merupakan elemen penting yang memiliki kekuatan dalam masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan Pantangan Menikah di hari selasa. Nantinya akan penulis klasifikasikan pendapat dari para tokoh agama tentang Pantangan Menikah hari selasa. Sehingga penulis mendapatkan informasi lebih dalam mengenai Pantangan Menikah hari selasa yang penulis anggap sebagai informasi terkait mengenai tradisi tersebut.
- b. Tokoh dan anggota masyarakat. Dari mereka akan dikuak data mengenai alasan mengapa mereka memberikan ruang terhadap Pantangan menikah hari selasa tersebut beserta kemanfaatan yang diperoleh masyarakat bila tetap kukuh dalam memegang tradisi yang berlaku. Nantinya penulis juga akan mengklasifikasi data dari wawancara terkait sehingga dapat diketahui beberapa alasan yang

⁷⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar metode penelitian hukum*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 30.

disampaikan oleh para informan sehingga dapat dijadikan acuan data sebelum melakukan analisis menggunakan teori hukum adat. Berikut data Informan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Data Informan

No	NAMA INFORMAN	STRATA SOSIAL
1	H.Khaeruddin	Kepala KUA Kec.Praya Barat
2	Mamiq Darsah	Tokoh Adat
3	TGH. Muslimin	Tokoh Agama
4	Mamiq sinarsih	Kepala dusun setempat
5	Mamiq Tolib	Pemuka adat
6	Inaq selamah	Masyarakat
7	Jamal	Masyarakat
8	zukri	Masyarakat
9	Ismail	Masyarakat
10	Ianq Marmah	Masyarakat

2. Sumber data Sekunder

Data sekunder disini adalah data pendukung untuk menunjang data primer, diantara data sekunder yang digunakan adalah buku-buku tentang pernikahan Islam dan hukum positif, jurnal-jurnal penelitian seperti jurnal karya (Ach. Maimun dengan judul Memperkuat ‘*Urf* dalam pengembangan Hukum Islam, karya Sucipto dengan judul ‘*Urf* Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam, dan lain sebagainya, karya tulis yang berkaitan dengan tradisi larang nikah antar desa, dan buku tentang teori ‘*urf*. Diantaranya buku karangan Abdul Wahab Khalaf yang berjudul Ushul Fiqih, Sayyid Sabiq dengan judul Fiqih Sunnah dan lain sebagainya.

E. Metode Pengumpulan data

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan dua metode sebagai upaya memperoleh data yang akurat, yaitu:

1. Wawancara

Merupakan salah satu upaya pengumpulan data dengan upaya tanya Jawab secara langsung dan pertanyaan yang ada nanti akan disusun secara sistematis, jelas dan terarah.⁷⁶ Wawancara tersebut dilakukan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, Kepala KUA Kecamatan Praya Barat dan masyarakat yang ada di Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data lapangan dengan mencatat, merekam dan meringkas data yang ditemukan di tempat penelitian. Mencari data atau variabel yang berupa catatan, foto, transkrip dan buku-buku yang di gunakan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dan berhubungan dengan Pantangan Menikah hari selasa.

⁷⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010),

F. Analisis data

Demi mempermudah memahami data yang diperoleh dan agar terpola dengan baik, maka dibutuhkan pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan memilih atau merangkum hal-hal yang penting serta membuang hal yang dianggap tidak perlu. Dengan kata lain peneliti menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi lapangan di Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.

2. Klarifikasi

Penyajian data dimaksudkan untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari gambaran keseluruhan dengan menyajikan dan mengklasifikasikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang kemudian memungkinkan untuk menarik kesimpulan. Data yang disajikan merupakan hasil dari reduksi data terkait dengan kemandirian keluarga muda terhadap pemenuhan ekonomi di Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.

3. Menarik Kesimpulan

Tahap yang ketiga atau yang terakhir dari proses analisis data yaitu menarik kesimpulan. Pada tahap ini peneliti mengambil kesimpulan dari data yang telah di reduksi dan disajikan sebelumnya.

G. Keabsahan Data

Setelah data dikumpulkan dan dianalisis, langkah selanjutnya adalah pemeriksaan keabsahan. Ada beberapa teknik yang digunakan oleh peneliti dalam memeriksa keabsahannya yaitu:

1. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan artinya melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut dapat memberikan urutan peristiwa serta kepastian data direkam secara pasti dan sistematis.⁷⁷

2. Triangulasi

Triangulasi merupakan metode untuk pengujian keabsahan data dengan berbagai sumber dan cara, yang memanfaatkan bentuk lain selain data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data yang diperoleh.⁷⁸

Untuk mendapatkan keabsahan data dengan teknik triangulasi:

- a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b) Membandingkan hasil wawancara dengan isi atau dokumen yang terkait

⁷⁷ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: LP2M UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020), 8.

⁷⁸ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: LP2M UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020), 69

- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kecamatan Praya Barat Daya

Kecamatan yang beribu kota di desa Penujak ini memiliki wilayah seluas 15.275 ha atau sekitar 12,72% dari luas Kabupaten Lombok Tengah dan berada di urutan ke-3 dari 12 kecamatan yang ada. Dari luas tersebut terdiri dari 6.196 ha (40,62 %) lahan sawah, 4.925 ha (32,17%) lahan non sawah dan sekitar 4.154 ha (27,21 %) merupakan lahan non pertanian dan tersebar di 10 desa.⁷⁹

b. Iklim

Sebagai salah satu penentu corak kehidupan suatu wilayah, secara detail iklim dapat berpengaruh terhadap berbagai jenis tanaman dan hewan yang ada di wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian sektor ekonomi yang paling dipengaruhi oleh iklim adalah sektor pertanian. Seperti halnya kecamatan-kecamatan lainnya, iklim di Kecamatan Praya Barat tergolong iklim tropis yang ditandai dengan musim kemarau yang cukup panjang.

Kecamatan Praya Barat memiliki iklim tropis dimana dengan musim kemarau yang kering. Musim hujan mulai sekitar dibulan April dengan curah hujan pada bulan-bulan tersebut rata-rata mencapai diatas 100 mm, sementara curah hujan tertinggi terjadi dibulan Desember yang mencapai 382 mm. Curah hujan dengan rata-rata dibawah 100 mm bahkan 50 mm terjadi pada bulan Mei

⁷⁹ Data kecamatan Praya Barat tahun 2018

sampai dengan dibulan September. Topografi Kecamatan Praya Barat adalah daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100 sampai 355 mdpl serta kawasan pantai sebagai kawasan pariwisata.⁸⁰

c. Jumlah Penduduk

Pada Tahun 2018 jumlah penduduk Kecamatan Praya Barat tercatat sebanyak 75.916 jiwa yang terdiri dari 36.316 jiwa penduduk laki-laki dan 39.600 jiwa penduduk perempuan. Apabila dihitung maka akan didapat rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 92. Ini menunjukkan bahwa dalam setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 92 jiwa penduduk laki-laki.

Dengan kata lain penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Dari 10 desa yang ada di kecamatan Praya Barat, Desa Batujai menempati urutan pertama dalam hal jumlah penduduk dimana sekitar 18,70 persen dari penduduk kecamatan Praya Barat bertempat tinggal di desa ini. Urutan kedua dan ketiga ditempati oleh desa Penujak dan Mangkung dengan persentase masing-masing mencapai 15,64 persen dan 15,60 persen. Sedangkan Desa Tanak Rarang merupakan desa dengan jumlah penduduk paling sedikit yakni mencapai 2,28 persen dari jumlah penduduk kecamatan.

Dibandingkan dengan luas wilayah maka dapat diketahui bahwa kepadatan penduduk di Kecamatan Praya Barat tercatat sebesar 497 jiwa untuk

⁸⁰ Data kecamatan Praya Barat tahun 2018

setiap 1 km² . Angka ini menjadi sangat kontras bila disandingkan dengan kepadatan penduduk di Desa Batujai yang mencapai angka 1.171 jiwa untuk setiap satu km² , kemudian Desa Bonder dengan kepadatan 1196 jiwa per km² . Sebaliknya untuk desa-desa seperti Mekar sari dan Tanak Rarang kepadatan penduduknya hanya sebesar 291 dan 251 jiwa per km² . Data-data kepadatan tiap desa tadi memberi gambaran mengenai tidak meratanya jumlah penduduk antara desa yang satu dengan yang lain di Kecamatan Praya Barat. Lapangan usaha yang digeluti oleh mayoritas rumah tangga di Kecamatan Praya Barat adalah pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan.⁸¹

TABEL 4.1

No	Desa	Rumah Tangga	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
1	Selong Belanak	1318	2472	2537	5009
2	Mekar Sari	1702	3048	3199	6247
3	Banyu Urip	1514	2593	2827	5420
4	Kateng	1934	3748	4023	7771
5	Mangkung	3429	5624	6221	11845

⁸¹ Data kecamatan Praya Barat tahun 2018

6	Bonder	2300	3917	4243	8160
7	Setanggor	1355	1726	1933	3659
8	Penujak	3254	5743	6127	11870
9	Batujai	4824	6655	7547	14202
10	Tanak Rarang	642	790	943	1 733

2. Data Peristiwa Nikah di Kecamatan Praya Barat

Dari data peristiwa nikah dari tahun 2022 terdapat 59 peristiwa nikah sedangkan pada tahun 2023 sampai bulan maret terdapat 60 peristiwa nikah hingga kalo dijumlahkan menjadi 119 peristiwa nikah dari tahun 2022 sampai 2023 bulan maret. Berikut table peristiwa nikah dari tahun 2022 sampai 2023 bulan maret:⁸²

Tabel 4.2

Data Nikah tahun 2022

no	NAMA SUAMI	NAMA ISTRI	TANGGAL NIKAH
1	Ahmad Hizkil	Nur Lazuardini Makmur	31-12-2022
2	Sataradi	Siti Aisyah	24-12-2022
3	Lalu Al Mu'iz Lidinillah	Siti Aminah	24-12-2022
4	Retimah	Yuli Sartika	23-12-2022
5	Eka Saputra	Evi Wilianarti	20-12-2022
6	Sapriyadi	Juliana Sari	21-12-2022
7	Hakul Saparudin	Elsa Mayorita	14-12-2022
8	Sirajan Wahyu Sriwijaya	Aulia Sari	13-12-2022
9	Abdul Manan	Laudianti Fuji Rahayu	14-12-2022
10	Agus Widianto	Emawati	13-12-2022
11	Nurhandi	Ita Febriyanti	13-12-2022
12	Endi Ali Akbar Na'im	Julianti	13-12-2022
13	Dilyan Sasaqi	Sasha Ambarsari	11-12-2022

⁸² Data nikah KUA Kecamatan Praya Barat tahun 2021-2022

14	Edi Hermawan Saputra	Dian Nindi Lestari	11-08-2022
15	Lalu Azhar Syafawi	Anisa Soleha	11-08-2022
16	Muhamad Mujahidin Rajab	Nirmayani Putri	11-07-2022
17	Muh. Sirajudin Tahir	Liana	11-03-2022
18	Jumahar	Dian Istianah	11-02-2022
19	Denny Wahyu Pratama	Devi Rahma Wati	26-11-2022
20	Fauzan Hamdani	Baiq Sulis Tiari	24-11-2022
21	Faruq Suhendra	Manal Lusiana	20-12-2022
22	Erma Suandi	Mar'atul Anggraena	16-11-2022
23	Lalu Sukiman Ali	Baiq Rohaya Rahmawati	14-11-2022
24	Bohari Rahman	Jumanim	15-11-2022
25	Pihir	Suharni	10-12-2022
26	Rupawan	Nurhidayati	10-10-2022
27	Hasan Zayyad	Nurbayati	26-11-2022
28	Wawan Suriadi	Novita Wardiani	10-09-2022
29	Wardani	Nurhasanah	15-12-2022
30	Haji Fadli	Aminah	10-04-2022
31	Sudirman,Sp.I	Meri Apriani,S.Pd	10-11-2022
32	Yasir Zaenudin	Zul Hijjah	10-08-2022
33	Lalu Edi Gunawan	Nurma Yunita	10-02-2022
34	Lalu Kardap	Sumiati	10-01-2022
35	Isnaini	Listia Vandari	10-02-2022
36	Sahir Sadri	Lili Andevi	30-10-2022
37	Ayuda Alamsyah	Nurhidayah	30-10-2022
38	Hasanuddin	Bq. Winda Asmiati Dewi	30-10-2022
39	Nurisin	Minasri	30-10-2022
40	Abdul Azim	Sindia Mareta Putri	29-10-2022

41	Lalu Junaidi	Fitri Karlina	26-10-2022
42	Jayadi	Husnul Insani	25-10-2022
43	Mursin, S.T.	Husnawati	24-10-2022
44	Lasmiadi	Ina Sahrin	24-10-2022
45	M.Amir Hadi Saputra	Baiq Adinda Dwijayanti Purnamawati	23-10-2022
46	Fathurrahman	Pariati	20-10-2022
47	Lalu Dani Hamdani	Baiq Novi Aryastutii	10-12-2022
48	Khairul Amri Assidiq	Ainul Mmardiah	19-10-2022
49	Heri Irawan	Tika Ulandari	10-03-2022
50	Suriadi	Dian Suntiana	17-10-2022
51	Lalu Gembar Adi Putra	Baiq Rozalina Deswari	17-10-2022
52	Lalu Pauzi	Ernawati	23-10-2022
53	Lalu Muhammad Burhanudin	Baqi Hairul Bariyah	19-10-2022
54	Lalu Jaya Usman	Baiq Hariyani	17-10-2022
55	Ilham Hanapi	Haeriah Susilawati	19-10-2022
56	Musmuliadiw	Kori'ah	11-10-2022
57	Hamdan Mariadi	Aida Mila Sari	17-10-2022
58	Irpan Sahrul Azhar	Sanjayani	09-11-2022
59	Iwan Satriawan	Yulia Ernawati	19-10-2022

Tabel 4.3

Pristiwa Nikah tahun 2023 Januari – Maret

No	Nama Suami	Nama Istri	Tanggal Nikah
1	Ahmad Turmudzi	Rodiatul Hasanah	02-10-2023
2	Syarifudin Efendi	Yakti Budiningtyas	15-03-2023
3	Lalu Bagus Mindarta	Tika Septiawati	14-03-2023
4	Lalu Muhammad Sailatul Amri	Wahyuni Rosita	16-03-2023
5	Hol Islam	Nurul Handayani	02-05-2023
6	Habiburrahman	Masiah	14-03-2023
7	Lalu Hamzan Wadi	Nopitalia Rinda Wardani	28-02-2023
8	Muhamad Efendi	Dhea Venita Kusuma	24-02-2023
9	Muhamad Tawali	Hartini	02-08-2023
10	Sapta Mulyadi	Yunadia Utami Putri	28-02-2023
11	Muhammad Suardi	Ruspita Dewi	28-02-2023
12	Hadi Purnama	Parniati	26-02-2023
13	Aidul Kamal	Risqa Rara	02-08-2023
14	Akhmad Fatoni	Muplihaten	26-02-2023
15	Fadli	Fitriani	25-02-2023
16	Irpan Manik Pujiana	Aulia Putri	28-02-2023
17	Lalu Wiwin Wardani	Septiani Indah Purnama Sari	02-01-2023
18	Wahyu Mulkuswari	Laela Fitriana	24-02-2023
19	Yudi Siantori	Rosiatul Mislah	14-02-2023
20	Amrullah	Ririn Alfisahrin	13-02-2023
21	Zakaria	Baiq Nurul Anjani	13-02-2023

22	Daut Sulaiman	Misnawati	31-08-2023
23	Muhammad Asror Yudistira	Masyatun	14-02-2023
24	Usman	Husnul Hotimah	01-09-2023
25	Ujik Armadi	Ema Fitriani	31-01-2023
26	Lalu Sahneng	Sucihati	30-01-2023
27	Abdul Khatib	Mayanah	31-01-2023
28	Ahmad Sofian Ali, S. Kom	Lilis Suriani	02-03-2023
29	Satman Jayadi	Lina Listiani	17-01-2023
30	Lalu Muharrar Al- Gipari	Baiq Septika Rufaida	30-09-2023
31	Andi Rustandi	Ayunah	27-01-2023
32	Moh. Tawakkal	Nela Rosiana	28-01-2023
33	Hamdi Atim	Sukawati	30-11-2023
34	Rozalul Hadi	Nur Harianti	01-01-2023
35	Muslim	Ernawati	30-11-2023
36	Muhammad Salim	Widia Astuti	17-01-2023
37	Abdul Hamid	Anisa Fafera	17-01-2023
38	Lalu Irfani Juniarta	Novita Octaviani Malau	19-01-2023
39	Firman Nur Afandi	Susi Adrian Wulandari	23-02-2023
40	Muhammad Sagis Solihin	Sulas Tia Rini	01-01-2023
41	Mohamed Nasier Ismail	Baiq Sri Rahayu	27-01-2023
42	Syafi'i	Raihanun	30-11-2023
43	Purnawan	Diana Wahyuni	21-03-2023
44	Dodi Hartono	Iwin Lestari	17-01-2023
45	Muhammad Baidawi	Siti Suhaebah	31-08-2023
46	Hasan	Fahriatun	17-01-2023
47	Wahyu Hidayat	Yusi Wulandari	31-10-2023
48	Doni Kurniawan Hakim	Siti Mariani	22-03-2023

49	Anggardi Reza Maulana	Neng Sri Wulan	01-11-2023
50	Inamullah	Hikmah	14-01-2023
51	Govinda Harianto	Nadita Aulia	01-08-2023
52	Lalu Zibni Kadir Sahri Putra	Fitriyani	14-01-2023
53	Lalu Andi Wirawan	Hajjah Roida	14-01-2023
54	Muh. Hidayatullah	Arina Putri Andevi	01-12-2023
55	Lalu Ginanjar Karta Sasmita	Baiq Riani	26-01-2023
56	Jazuliadi	Alem	23-02-2023
57	Nurman	Bidiliana	02-04-2023
58	Satil Silalahi	Baiq Sakhila Triwanti	26-01-2023
59	Lalu Asmuni	Sa`Daturrodiyah	01-04-2023
60	Roni Pardiansyah	Sulis Cindrawati	01-03-2023

B. Bagaimana Pandangan Masyarakat Kecamatan Praya Barat Mengenai Makna Mitos Pantangan Menikah Di Hari Selasa

Istilah dinamisme, menurut pendapat Husainy Isma'il berasal dari bahasa Yunani, yaitu *dynamis* (*dunamos*), artinya kekuatan, kekuasaan, dan kegunaan. Dinamisme juga diartikan dengan suatu paham adanya kekuatan yang tidak dimiliki manusia, hewan dan benda-benda alam lainnya. Kekuatan tersebut disebut dengan 'mana'. Bila seseorang atau benda dikonstatir berisi kekuatan 'mana', maka ia memperoleh perhatian istimewa. Benda-benda yang dianggap ber-mana oleh manusia paling tidak memiliki dua substansi atau unsur meliputinya. Pertama, mengkultuskan dengan segala daya dan guna. Kedua, berusaha melumpuhkannya dengan berbagai penangkalnya. Sementara, pengertian lain menyebutkan dinamisme merupakan kepercayaan terhadap segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup.⁸³

Echols dan Shadily dalam *An EnglishIndonesian Dictionary*, menyebutkan dinamisme diartikan *dynamism* ('*dainəmisən*) yang berarti tenaga yang dinamis . Dengan kata lain, dinamisme merupakan keyakinan akan daya (*strenght*) yang berada dalam zat suatu benda dan diyakini dapat memberikan suatu berkah dan mara-bahaya. Kesaktian itu bisa berasal dari api, bebatuan, air, pohon, hewan,

⁸³ Lilik Ummi Kaltsum, "Kepercayaan Animisme Dan Dinamisme Dalam Masyarakat Muslim Nusa Tenggara Timur", *journal homepage*, 1. 2022, 18.

bahkan manusia. Unsur dinamisme lahir dari rasa subordinasi manusia terhadap daya lain yang berada di luar nalar. Hal demikian karena setiap manusia selalu merasa butuh dan berharap kepada zat lain yang dianggapnya mampu memberikan berbagai pertolongan dengan kekuatan yang dimilikinya. Manusia tersebut akan berupaya mencarinya untuk disembah; dengan itu, ia akan merasa tenang dan nyaman jika ia selalu berada dekat zat tersebut. Sistem dinamisme juga dikaitkan dengan agama dan kepercayaan sebagai praksis pemujaan terhadap nenek moyang yang telah meninggal diyakini menghuni tempat-tempat tertentu, seperti pepohonan besar, benda-benda pusaka, akik, dan lain sebagainya.⁸⁴

Pada zaman nenek moyang ketika itu lebih mengenal kepercayaan kehidupan setelah mati. Di mana usaha yang mereka lakukan adalah menjaga diri agar setelah mati tetap dihormati. Bagaimana sistem kepercayaan manusia zaman pra-aksara, yang menjadi leluhur. Perwujudan kepercayaannya dapat dituangkan dalam berbagai bentuk di antaranya karya seni.⁸⁵

Dalam hal ini Masyarakat Kecamatan Praya Barat sangat mempercayai atau masih sangat kental akan peninggalan nenek moyangnya yang terdahulu. Hal tersebut didukung oleh wawancara salah satu tokoh masyarakat Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Yaitu mamik Sukri yang merupakan Kepala Dusun Setempat beliau mengatakan jadinya bisa dibilang hal ini adalah sebuah

⁸⁴Ahmad Afand, Kepercayaan Animismedinamisme Serta Adaptasi Kebudayaan Hindu-Budha Dengan Kebudayaan Asli Di Pulau Lombok-NTB, *Historis*, 1, Desember 2016, 2-3

⁸⁵

kepercayaan, jadinya Masyarakat desa penujuk sanagat menghotamti peninggalan "leluhurnya yang sudah lampau, apappun yang leluhur katakana maka masyarakat disana harus menaati⁸⁶

Mamik Halidi Sekretaris Desa Mekar Sari menambahkan bahwa masyarakat kecamatan Praya Barat itu mengatakan bahwa , yang mananya peninggalan orang tua dulu mau engga mau harus di ikuti, kalua kita tidak mengikuti orang tua dulu takutnya akan terjadi hal hal yang tidak di inginkan, seperti kwalat, jadinya kita yang sekarang harus menaati perkataan orang tua dulu).⁸⁷

Hal ini dikatakan juga oleh bapak kepala desa Selong Belanak bapak Kadir Jailani mengatakan dari dulu memang masyakat desa Selong belanak sangat mempercayai perkataan leluhur mereka terlebih lagi masaalah menikah tentang penentuan hariyang boleh apa tidak bolehnya, jadi harus di taai apa perkataan orang tua dulu), terkait makna mitos beliau berpandangan bahwa rasa tidak takut akan sesuatu yang terjadi di hidupnya jiakalau melakukan hal tersebut seperti dalam melaksanakan kehidupan sehari hari tidak nyaman karena hal tersebut membatasi gerak gerik masyarakat disana.⁸⁸

Mamiq musni beliau selaku tokoh adat desa Mangkung mengatakan hal yang demikian, beliau mengatakan (jadinya peninggalan orang tua dulu atau nenenk moyang yang harus kita ikuti, sebagai generasi sekarang hal tersebut harus di ikuti

⁸⁶Mamik Sukri, Wawancara, 26 Februari 2023.

⁸⁷ Mamik halidi, wawancara, 26 Februari 2023

⁸⁸ Kadir Jaelani, Wawancara, 28 Februari 2023

juga terlebih lagi mengenai ritual adat atau ritual keagamaan seperti itu, kalau kita tidak menndengarkan perkataan leluhur kita yang dulu takut terjadi hal hal yang tidak di inginkan) terkait dengan makna mitos beliau berpendangan bahwa ada rasa gelisah untuk melakukan sesuatu karena masih terbayang bayang terkait dengan mitos larangan melaksanakan Pernikahan di hari selasa.⁸⁹

Dari beberapa pendapat tokoh-tokoh kecamatan Praya Barat terkait dengan makna Mitos pantangan menikah hari selasa, mamiq Dahlan Menegaskan juga bahwa (peninggalan nenek moyang, semisal tetep dilaksanakan yang dilarang nenek moyang pasti nanti ada saja yang ditemui kayak semacam hal hal yang tidak di inginkan).⁹⁰

Hal demikaian juga dikatakan oleh bapak sekertaris desa Kateng bapak syarif beliau menambahkan bahwa masyasrakat disana khususnya desa kateng harus menghormati yang manaya peninggalan nenek moyang beliau mengatakan juga , kalo kita tidak menuruti apa kata beliau, kalau tidak di patuhi takitnya kwalat seperti itu) dan juga terkait dengan makna mitos saya berpandangan bahwa ada rasa sempit dalam melaksanakan kehidupan sehari hari.⁹¹

Ditegaskan lagi oleh bapak kepala Desa Banyu Urip yang mengatakan bahwa dari dulu sudah kayak gini. Sebagiaian besar masyarakat disini sebagiaian besar

⁸⁹ Mamiq Musni, Wawancara, 1 Maret 2023

⁹⁰ Mamiq Dahlan, Wawancara, 1 Maret 2023

⁹¹ Mamiq Syarif, Wawancara, 1 Maret 2023

sangat berpegang kepada apa yang dibilang nenek moyang mereka terkait hal apapun,, jadinya msyarakat disini sangat kental adat istiadatnya dan melekat di kehidupan sehari hari khususnya di desa banyu urip) dan terkait makna mitos saya berpandangan bahwa ada rasa tidak aman dalam melakukan sesuatu dikarnakan pantangan menikah hari selasa yang ditinggalakan oleh nenek moyang⁹²

Hal demikian juga dijelaskan oleh bapak sekdes Desa Tantik Rarang yang mengatakan bahwa memang seperti itu perkataan nenek moyang dulu, kit aitu harus dengar apa kata nenek moyang yang dulu, kalua tidak dengar nanti ada saja yang kita temukan seperti kita tidak boleh melaksanakan acara keagamaan atau pun acara adat di hari selasa atau di bulan tertentu yang dilarang seperti itu”.⁹³

Mamik Fahrrozi Mengatakan juga bahwa jadinya seperti ini masyarakat desa setanggor sangat masih menenggar apa yang di ucapkan apa yang di tinggalkan oleh nenek moyang, hamper semua masyrakat disini masih sangat menghormati apa yang dibilang oleh nenek moyang mereka, semua kalangan dari anak anak, anak muda, orang tua semua mempercayainya. Dan yang terkait dengan makna mitos saya berpandangan bahwa ada rasa Batasan akan melakukan sesuatu, seperti melakukan acara, padahal hal tersebut tidak dilarang oleh agama tapi dengan adanya mitos ini jadi tidak boleh melaksanakannya⁹⁴

⁹² sapruddin, Wawancara, 2 Maret 2023

⁹³ Mahsun, Wawancara, 3 Maret 2023

⁹⁴ Fahrrozi, Wawancara, 3 Maret 2023

Hal demikian juga dijelaskan oleh kepala Desa Batujai Beliau mengatakan jadinya kayak gini, yang Namanya peninggalan seperti barang yang di tinggalkan oleh nenek moyang kita harus benar benar dijaga, seperti halnya juga perkataan nenek moyang kita harus di dengar harus dijalankan agar kita juga menghargai apa yang menjadi nasehat nenek moyang kita dalam hal apapun terlebih lagi dalam urusan agama atau adat istiadat).⁹⁵

Dari berbagai pertanyaan yang di tanyakan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa masyarakat di kecamatan Praya barat sangat masih kental terkait dengan kepercayaan nenek moyang mereka terlebih lagi dalam urusan keagamaan maupun urusan adat istiadat mereka, dan terlain dengan makna mitos bahwa masyarakat Kecamatan Praya Barat berpandangan bahwa makna mitos adalah adanya rasa tidak nyaman, adanya rasa takut, adanya Batas Batasan, adanya rasa gelisah, dan dapat dikatakan bahwa masyarakat belum tersentuh atau tidak terpengaruh terhadap peradaban modern yang memicu tergesernya tradisi tradisi yang mereka percayai hal tersebut lah yang sangat masih kental keberadaanya di abad yang sangat modern ini.

⁹⁵ Mamiq Usman, Wawancara, 4 Maret 2023

Tabel 4.2

NO	INFORMAN	MAKNA MITOS	KETERANGAN
1	Mamiq Sukri	Adanya rasa tidak aman	Kepala Dusun Batujai
2	Mamiq Halidi	Adanya rasa ragu melakukan aktivitas	Sekretaris Desa Mekar Sari
3	Kadir Jaelani	Adanya batas Batasan	Kepala Desa Selong Belanak
4	Mamiq Musni	Adanya rasa takut	Tokoh Adat Desa Mangkung
5	Mamiq Dahlan	Adanya rasa takut	Kepala Desa Bonder
6	Mamiq Syarif	Adanya rasa ragu melakukan aktivitas	Sektetaris Desa Kateng
7	Saprudiin	Adanya batas Batasan	Kepala Desa Banyu Urip
8	Mamiq Mahsun	Adanya rasa tidak aman	Sektetaris Desa Tanak Rarang
9	Mamiq Fahrorrozi	Adanya batas Batasan	Sekretaris Desa Setanggor

10	Mamiq Usman	Adanya rasa ragu melakukan aktivitas	Kepala Desa Batujai
----	-------------	--------------------------------------	---------------------

C. Faktor Yang Melatar Belakangi Masyarakat Praya Barat Meyakini Mitos Pantangan Menikah Hari Selasa

Dalam hal ini yang menjadi factor melatar belakangi Masyarakat Praya Barat meyakini mitos pantangan menikah hari selasa, seperti yang telah dilakukannya wawancara kepada beberapa masyarakat dan tokoh tokoh yang ada di kecamatan Praya barat, setidaknya ada tiga puluh Responden yang terlibat dalam wawancara ini sebagai berikut:

Pertama Hasil Wawancara Bersama tiga Tokoh perwakilan masyarakat Desa Penujak yaitu bapak kepala dusun mamik Sukri, mamik sinare sebagai tokoh adat, dan mamik darsah sebagai tokoh agama setempat. Mamiq Sukri mengatakan bahwa terkait dengan faktor masyarakat Praya Barat Mempercayai Mitos Pantangan Menikah Hari Selasa khusus didesa Penujak, Beliau Mengatakan jadinya bisa disebut sebuah kepercayaan , kalua menurut saya, tidak ada hari yang tidak baik semua bagus,tapi yang Namanya peninggalan nenek moyang, di praya barat ini khususnya desa penujak masyarakat disini mengacu pada kearifan lokal, kalua sudah ada peninggalan nenek moyang, mereka sebut nahwa hari selasa ini hari musibah makanya mereka menghindari hari tersebut jarang mereka melaksanakan, kalua di penjak kalua ada acara nikahan hajatan acara yang berbaur agama dan adat jarang dilaksanakan, kalua dilaksanakan ada saja yang terjadi seperti hilang barang seperti piring, gelas daln sebagainya, kalau acara menikah ditakutkan terkena balak petaka dalam hubungan seperti itu.

Jika juga kalau tetap melaksanakan beliau mengatakan jadinya kayak gini tidak ada sangsi yang khusus untuk yang melaksanakan di hari selasa, seperti sangsi adat atau sangsi sosial, yang mau melaksanakan silahkan yang tidak mau melaksanakan juga silahkan, jikalau melaksanakan nanti resikonya di tanggung sendiri oleh yang melaksanakan seperti itu⁹⁶

Hal ini juga ditegaskan oleh mamik sinare salah satu tokoh adat desa penujuk mengatakan bahwa jadinya begini, seperti yang dibilang mamik Sukri tadi, yang menjadi factor masyarakat mempercayai mitos hari selasa adalah hari selasa itu hari jelek karena di hari selasa itu hari naas atau hari kurang bagus, di hari selasa itu tempat diciptanya api jadinya kalau kita melaksan acara apapun seperti pernikahan maka kurang bagus untuk melaksankan karena dikawatirkan akan terjadi bala petaka bagi yang melaksanakan, seperti apa yang dikatakan oleh mamik sukri tadi seperti itu).⁹⁷

Dalam hal tersebut juga diperjelas oleh tokoh agama desa Penujuk, beliau mengatakan jadinya seperti yang dikatakan mamik mamik yang tadi, hari selasa itu hari yang sangat tidak nagus itu kata nenek moyang terdahulu, jadinya kalo kita melaksanakan acara perkawinan dihari selasa maka ditakutkan ada apa apa, bukan hanya acara perkawinana yang dilarang, acara yang lain juga seperti

⁹⁶ Mamiq Sukri, Wawancara, 28 Februari 2023

⁹⁷ Mamiq Sinare, Wawancara, 28 Februari 2023

tasyakuran sunatan dan lain lain yang berbau agama atau yanag berbau adat, dan juga dalam hal bercocok tanam juga dilarang pake hari selalsa untuk memulai bercocok tanam ditakutkan nanti hasil panennya).⁹⁸

Dari wawancara di desa Penujak Bersama tiga Responden perwakilan masyarakat desa penujak kecamatan Praya barat, peneliti bisa simpulkan bahwa yang menjadi factor masyaraka percaya akan mitos pantangan menikah hari selasa adalah mereka menganggap bahwa hari selasa itu hari hari naas atau hari yang jelek, mereka menganggap bahwa hari selasa juga hari panas dalam arti bawa hari selasa tempat dicipkannya api, jadinya jikalau mereka melaksanakan acara keagamaan maupun acara adat mereka menghindari hari selasa tersebut, dan juga dalam hal bercocok tanam juga meraka menghindari hari selasa untuk memulai bercocok tanam.

Kedua Hasil Wawancara Bersama tiga Tokoh perwakilan masyarakat Desa Mekar Sari yaitu bapak Sekretaris Desa mamik halidi, mamik Lukman sebagai tokoh adat, dan mamik syahrul sebagai tokoh agama setempat, mamik halide mengatakan faktor penyebab maysrakat percaya terhadap mitos pantangan menikah hari selasa, beliau mengatakan kebiasaan kalau hari selasa itu disebut dengan hari naas hari panas jadinya kalau ada acara tasyakuran nikahan ataupun yang berkaitan dengan ritual keagamaan, kadang ada juga yang tidak percaya tapi

⁹⁸ Mamiq Darsah, Wawancara, 28 Februari 2023

kalau tidak pernah terbukti tidak mungkin dikerjakan seperti itu, masih rupanya dikerjakan sampai sekarang, akan tetepi kalau didalam ilmu agama tidak ada hari yang tidak bagus, tapi kita denger perkataan orang tua dulu, kalau kerjakan sesuatu pasi mengidari hari selasa, hari yang dipilih seperti hari sabtu-minggu, minggu-senin, rabu, kalau tetep dikerjakan pasti ada aja barang yang hilang seperti barang pecah belah seperti itu).⁹⁹

Beliau menjelaskan juga dampak kalau tetap melaksakannya, beliau mengatakan ada aja dampaknya bagi suami istiri kalau tidak kena di suami siti pasti kena yang lain kayak kelurganya, ini pengalaman saya yang saya temui sejauh ini kepercayaan ini timbul sudah dari dulu dari zaman orang tua tua dulu jadinya harus dilestarikan, tapia da juga yang tidak percaya mau tidak dikerjakan silahkan mau dikerjakan silahkan, tapi lebih baik dikerjakan karena untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan seperti itu.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh mamiq Lukman mengatakan bahwa seperti yang dibilang mamik kamu itu, dinda, biasanya msyarakat desa disini jarang melaksanakan acara keagamaan dan lainnya di hari selasa, karena masih banyak masyrakat yang percaya akan hal tidak boleh melaksanakan ritual keagamaan di hari selasa karena mereka menganggap bahwa hari selasa adalah hari naas hari panas tidak coock ontuk melaksanakan rutual keagamaan, kalau tetep

⁹⁹ Mamiq Khakidi, Wawancara, 28 Februari 2023

melaksanakan ditakutkan nanti hubungan pasangan suami istri tidak hamonis banyak masalah yang muncul seperti itu).¹⁰⁰

Hal tersebut juga di perjelas oleh mamik Syahrul terkait Faktor masyarakat Praya Barat Mempercayai mitos Pantangan menikah Hari selasa, beliau mengatakan iya anakku seperti itu jadinya, menurut saya kalau kasus seperti itu sudah lama ada dari zaman dulu, dari zaman orang tua dulu sudah ada, kalau hal itu tidak pernah terbuktri ya tidak akan dipakai sampai sekarang sama masyarakat setempat tentang larangan atau pantangan menikah dihari selasa atau lakukan kegiatan yang berbau agama atau kegiatan yang berbau adat seperti itu.¹⁰¹

Dari hasil wawancara di desa Mekar Sari kecamatan Praya Barat, Bersama tiga responden perwakilan, peneliti bisa dapat simpulkan bahwa yang menjadi faktor masyarakat desa mekar sari mempercayai mitos pantangan menikah dihari selasa adalah yang pertama karena peninggalan nenek moyang yang menjadi patokan mereka untuk percaya, karena mereka sangat berpegang teguh pada apa yang nenek moyangnya katakana, kedua hari selasa itu hari dimana diciptakannya api sehingga untuk melangsungkan pernikahan pada hari selasa. Ketiga bukan untuk melangsungkan pernikahan saja melaikan melangsungan acara keagamaan dan acara adat yang lain tidak boleh melaksakan di hari selasa.

¹⁰⁰ Mamiq Lukman, Wawancara, 28 Februari 2023

¹⁰¹ Mamiq Syahrul, Wawancara, 28 Februari 2023

Ketiga, Hasil Wawancara Bersama tiga Tokoh perwakilan masyarakat Desa Selong Belanak yaitu bapak kepala Desa mamik khadir jailani , mamik Dermawan sebagai tokoh adat, dan mamik jalauddin sebagai tokoh masyarakat setempat, mamiq jaelani mengatakan bahwa jadinya begini,terkait dengan tidak bolehnya melaksanakan pernikahan di hari selasa memang benar adanya, dan anak saya juga melaksanakan pernikahan di hari selasa pada saat itu, nah pada saat acara berlangsung ada aja masalah yang muncul, seperti pada saat acara berlangsung tidak lancar ada saja hambatan yang ditemui, dan dalam hubungan rumah tangga anak saya sering cek cok antara keduanya, saya tau karena masih satu rumah dengan saya seperti itu, jadinya hal tersebut menjadi pembelajaran agar hal tersebut tidak terulang Kembali dikemudia hari.¹⁰²

Mamiq dermawan juga menjelaskan bahwa, masyarakat kecamatan Praya Barat memang dalam hal mempercayai kata kata nenek moyang dulu sngat kental, terlebih lagi urusan keagamaan, jadinya mereka menggap bahwa hari selasa hari pans hari pantangan untuk melakukan pernikahan, buakan hanya pernikahan, ritual keagamaan lainnya juga tidak dilaksanakan di hari selasa, takut kalau melaksanakan akan terjadi hal hal yang tidak di inginkan.¹⁰³

Dari hasil wawancara Bersama tiga tokoh desa Selong Belanak dapat disimpulkan bahwa yang menjadi asalan mereka percaya tentang mitos pantangan

¹⁰² Mamiq Jailani, Wawancara, 28 Februari 2023

¹⁰³ Mamiq darmawanl, Wawancara, 28 Februari 2023

menikah di hari selsa adalah Pertama ada yang mengatakan bahwa emang sudah menjadi tradisi turun temurun sejak dulu jadinya generasi sekarang teteop mengikutri walupun tidak diketahui alasan yang mendasar untuk hal tersebut, kedua ada yang mengatakan bahwa hari selasa hari yang tidak bagus untuk melkasanakan harna hari panas hari di ciptakannya api, ketiga ada yang mengatakan bahwa kalau melaksanakan nanti ada hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti dialami keluarga mamik jalauddin yang anaknya melaksakan pernikahan dihari selasa muncul berbagai maslah, seoerti cek cok rumah tangga dan hal tersebut dijadikan pelajaran.

Keempat Hasil Wawancara Bersama tiga Tokoh perwakilan masyarakat Desa Mangkung yaitu mamiq Musni Tokoh adat, Hendra msyarakat desa mangkung, mamiq Musni Mengatakan kadang-kadang hari dan tanggal tetap dipakai akan tetapi kalau bersamaan dengan tanggal larangan jadinya masyarakat tidak melaksanakan acara di hari Selasa, kalau pantangannya hari jumat itu tidak dipakai juga. Jadinya hal ini merupakan peningglan orang tua dahulu yang akhirnya jarang dikerjakan, kalau dikerjakan ada saja masalah yang muncul, contohnya pada saat tasyakuran kalau bertepatan dengan tanggal pantangan kalau melanggar adasaja barang yang hilang, jadinya kita harus siapkan. Saya pernah melaksanakan acara pernikahan di hari Selasa, ada saja masalah yang muncul diacara tersebut. Ada satu orang tua, pada saat itu tidak boleh pulang ke rumah perempuan, tetapi pada saat sampai di rumah perempuan kena marah dari pihak

keluarga perempuan. Hal, itu membuktikan kalau hari selasa memang terbukti tidak boleh melaksanakan acara apapun termasuk acara pernikahan.¹⁰⁴

Hendra mengatakan juga faktor yang memang menjadi alasan masyarakat disini mempercayai adanya pantangan menikah hari selasa ini adalah, rasa berpegang teguh dari tradisi yang memang sudah di tinggalkan oleh nenek moyang dulu, dan juga dihari selasa itu tempat diciptakannya api, kebetulan saya jaga melaksanakan pernikahan di hari selasa, awalnya saya tidak memikirkan atau menghiraukan kata kata orang tua dulu terkait larangan tersebut, nah pada saat acara berlangsung bener pada saat itu acara tidak berjalan lancar ada saja masalah seperti kehilangan barang dan lain lain, dan juga pada saat setelah acara saya sama istri sering bertengkar seperti itu, dan baru saya mikir bahwa kata kata orang tua dulu memang bener adanya).¹⁰⁵

Dari hasil wawancara bersama perwakilan tokoh adat dan perwakilan masyarakat desa Mangkung mengenai pantangan menikah dihari selasa, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penyebab masyarakat desa mangkung kecamatan Praya Barat adalah pertama rasa percaya yang masih kental terhadap nenek moyangnya sehingga masyarakat masih sngat erat budanya, kedua masyarakat menganggap bahwa hari selasa tempat terciptanya api sehingga dari sana mereka mengagap bahwa hal tersebut kalau di lakukan akan berdampak pada keluarga

¹⁰⁴ Mamiq Musni, Wawancara, 1 maret 2023

¹⁰⁵Hendra, Wawancara, 1 Maret 2023

tersebut, dan juga ada masyarakat yang telah melaksanakan pernikahan dihari selasa dan mengatakan hal tersebut benar adanya terlihat dalam acara tersebut mengalami masalah, sehingga membuat mereka semakin yakin tentang adanya hal tersebut

Kelima Hasil Wawancara Bersama tiga Tokoh perwakilan masyarakat Desa Bonder yaitu mamiq Dahlan kepala Desa, mamik Sahlan Tokoh adat, saharuddin msyarakat desa mangkung , mamiq Dahlan mengatakan bahwa jadi mayarakat bonder umumnya masyrakat praya barat, kenapa jarang sekali dilaksanakan, kadang dalam seribu kali ada satu yang melaksanakan akad nikah di hari selasa ada tiga penyebab, pertama karena budaya, peninggalan dari leluhur kita kalau hari selasa biasanya *kalen bulan*, kedua biasanya kalau maysrakat kita selalu menghindari bukan untuk pernikahan saja tetapi untuk pekerjaan yang lain juga kita selasu disarankan untuk menghindarai hari selasa, selama ini seingat saya menyangkut pernikahan tidak pernah dilaksanakan, biasa yang jadi kendala *kalen bulan* (bulan yang dilarang , *ndkn kangkok jelo* (tidak cocok hari) tapi yang melaksanan ada yang lain harinya seperti hari kamis hari senin hari jumat, jarang yang hari selasa dikerjaiin, karena tradisi seperti, biasanya kalau msyarakay yang melanggar atau melaksanakan nanti ada saja yang ditemui pada hari pelaksanaannya, ada saja masalahnya seperti barang barang yang dipinjem ada saja yang hilang itu salah satu kenapa dihindari hari selasa, ini bukan untuk setahun dua tahun, tradisi ini untuk selamanya seperti itu.

Mamiq Dahlan Mengatakan juga jika hal tersebut tetep dilakukann ada saya yang dia temui kalau dia tidak dengar kata kata orang tua du;u, kadang-kadang pengantainnya juga tidak Sakinah mawaddah, kadang kadang tidak sehat, rizki jauh, ribut terus seperti itu, dulu juga pernah terjadi di keluarga saya, saya bilang jangan kerjakan besok hari selasa, saya suruh tunda dulu acara sunatannya besok , tapi dia tetep dia laksanakan sunatannya hari selasa, dan yang terjadi apa, anaknya tidak bertahan lama sudah meninggal dunia, karen apa hari selasa itu emang hari yang tidak boleh buat dilaksanakan hal hal yang berbau agama, karena itu kita menghindari hari selasa.dan juga pada saat melakukan perjalanan ke luar daerah juga hari melihat hari bagus kalau bertepatan dengan hari selasa tidak boleh berangkat seperti itu.

Mamiq Dahlan mengtakan juga “ tidak ada sangsi sosial dari keluarga atau masyarakat, akan tetapi ada saja omongan msyarakat, seperti dia milang udah tau tidak boleh dilaksanakan tetap saja dikasanakan, terlebih lagi barang barang pinjaman seperti piring missal yang dipinjam seribu buah yang dikembalikan limaratus buah seperti itu.¹⁰⁶

Hal tersebut juga ditegaskan oleh tokoh adat desa Bonder Mengatakan jadinya begini, seperti yang dibilang bapak kepala desa tadi, maysrakat disini memang masih sangat kental akan budaya yang ditingalakan oleh leluhurnya terkit denga urusan keagamaan dan urusan adat itu sangat larang keras melaksanakan

¹⁰⁶ Mamiq Dahlan, Wawancara, 1 maret 2023

kegiatan agam dan adat di hari selasa, menurut pandangan saja hari selasa itu hari panas jadinya menurut orang tua dulu tidak boleh melaksanakannya dikarnakan ditakutkan akan terjadi masalah pada saat melaksanakannya , saking kentalnya urusan perjalanan keluar Lombok saja harus melihat hari, kalau bertepatan dengan hari selasa tidak boleh untuk berpergian seperti itu).¹⁰⁷

Hal ini juga diperjelas oleh masyarakat desa bonder mengatakan nahwa Seperti ini, sudah dari dulu hal ini sudah ada turun temurun dari dulu zaman nenek moyang, seperi yang sudah dijelaskan oleh *mamiq mamaiq* tadi bahwasanya , saya ngikut doang, apa yang dikatakan orang tua dulu yang tidak boleh saya tidak kerjakan kalau bener dikatakan orang tua dulu saya kerjakan seperti itu)¹⁰⁸

Dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh desa Bonder, peneliti bisa ambil kesimpulan bahwa memang di hari selasa sangat dilarang kerrang melakukan kegitan agama maupun adat terlebih lagi diluar itu seperti berpergian keluar daerah harus melihat hari yang bagus , dalam memulau membangun rumah ruga harus melihat hari yang bagus dan menghindari hari selasa, hal itu membuktikan bahwa masyarakat desa bonder sangat masih berpegang teguh dalam hal adat istiadat mereka.

¹⁰⁷ Mamiq Sahlan, Wawancara, 1 Maret 2023

¹⁰⁸ Mamiq Saharuddin, Wawancara, 1 Maaret 2023

Keenam Hasil Wawancara Bersama tiga Tokoh perwakilan masyarakat Desa Kateng yaitu *mamiq syarif* sekretaris Desa Kateng, *mamik Samsul* Tokoh adat, dan *kamaruddin* msyarakat desa Kateng, *mamiq syarif* mengatakan bahwa kalau terkait dengan hari selasa tidak ada mitos seperti itu kalau dilaksanakan pernikahan, cuman yang ada itu tanggal dan bulan kalau hari tidak ada, yang jadi pantangan adalah masalah *kale bulan kance kalen tanggal*, kalau di desa kateng tidak ada pantangan hari selasa itu, kalau jatuh tanggal bulan kale di hari selasa baru tidak boleh melakasnakan acara pernikahan tersebut, nah semisal melanggar atau melakukannya biasanya di prosenya itu berat tapi tetap selesai acara tersebut.¹⁰⁹

Mamiq Samsul Masyarakat Desa Kateng mengatakan bahwa di desa kateng ini kalau masalah hari selasa tidak telalu kental, mungkin faktor seiring berjalannya zaman akhirnya budaya seperti ini sudah mulau ditinggalkan, dan mungkin faktor luar yang mempengaruhi hal tersebut, jadinya apa yang ditinggalkan oleh leluhur dulu sudah mulai hilang di kehidupan sehari hari seperti itu).¹¹⁰

Kamaruddin juga menjelaskan bahwa jadinya begini, saya pernah mendengar hal terkait dengan tidak bolehnya melaksanakan pernikahan dihari selasa akan tetapi saya mendengarnya di desa sebelah yaitu di desa bonder, akan

¹⁰⁹ Mamiq Syarifi, Wawancara, 1 Maret 2023

¹¹⁰ Mamiq Samsul, Wawancara, 1 Maret 2023

tetapi di desa kateng ini tidak pernah dengar hal seperti ini tentang tidak boleh melaksanakan pernikahan dihari selasa, seperti yang dibilang *mamiq* Sekdes tadi bahwanya yang dilarang untuk melakukan pernikahn hanya *kale bulan* sama *kale tanggal* saja, kalau khusus buat hari selasa tidak begitu ada di desa kateng seperti itu.¹¹¹

Dari hasil wawancara di Desa Kateng Bersama beberapa tokoh, peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarkat desa kateng tidak begitu mempermaslaahan terkait dengan larangan pernikahan dihari selasa, mereka memperbolehkan untuk melakukan, akan tetapi seperti yang dikatakan tokoh adat bahwa hal ini terjadi karena pergeseran zaman akibatnya budaya seperti itu sudah muali di tinggalkan, akan tetapi hal yang menjadi larangan disana adalah terkait dengan *kale bulan* dan *kale tanggal* saja yang menjadi persolan, dan tidak mempersoalkan terkait dengan larangan atau pantangan menikah di hari selasa.

¹¹¹ Mamiq Kamarudin, Wawancara, 1 Maret 2023

Ketujuh Hasil Wawancara Bersama tiga Tokoh perwakilan masyarakat Desa banyu Urip yaitu mamiq Sapruddin Kepala Desa Banyu Urip, mamik Nasruddin Tokoh adat, dan junaili masyarakat desa Banyu Urip, mamiq sapruddin Mengatakan menurut saya pribadi khusus pada hari selasa, di desa tanak rarang, tidak semua mempercayainya akan tetapi sebagian masyarakat percaya akan adanya larangan pernikahan di hari selasa, namun berpandangan bahwa hari selasa itu hari api hari yang kurang baik sehingga selain hari selasa sering dipake hari senin hari minggu seperti itu, tergantung juga kalender *sasak* jadinya acara apapun harus melihat kalender sasak atau sering disebut dengan *rowot sasak*, begawe (Tasyakuran) juga dihindari hari selasa, dan juga respon masyarakat kurang baik terhadap acar yang dibuat di hari selasa. Akan tetapi beda lagi kalau anak muda yang sekarang, dia tidak memandang bahwa hari itu hari selasa, dia lebih melihat kalau hari libur, jikalau hari selasa hari libur mereka tetap melaksakanya, akan tetapi walaupun hal demikian tetap ada peneguran oleh orang tua, Sebagian besar memang masih mempercayai hal tersebut, dan juga pada saat mau rapat di kantor desa juga kami menghindari buat hari selasanya, apalagi ditahun Sembilan puluhan sampe duaribuan itu masih sangat kental tentalnya dilarang hal demikian, jikalau kita kalkulasikan yang percaya sekitar Sembilan puluh persen mempercayaiinya.¹¹²

¹¹² Mamiq Sapruddin Wawancara, 2 Maret 2023

mamiq Nasruddin Tokoh adat Desa Banyu Urip mengatakan bahwa yang menjadi penyebab masyarakat percaya akan adanya pantangan menikah di hari selasa itu karena masyarakat masih berpegangan erat pada budaya leluhurnya, jadinya hal sekecil apapun tetap masyarakat tidak melupakan orang tua, jadinya harus meminta pendapat mereka sebelum melaksanakan acara apapun harus melihat hari sebelum melakukan apapun, kalau masalah melangsungkan pernikahan dihari selasa memang benar adanya karena hal ini memang sudah membudaya sudah melekat dimasyarakat, karena yang saya dengar bahwa kalau hari selasa itu merupakan tempat diciptakannya api atau sering disebut dengan hari panas, kalau melaksanakan di hari selasa ditakutkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan).¹¹³

Junaili perwakilan Masyarakat Desa Banyu Urip mengatakan bahwa tokoh masyarakat terkait pandangan mereka terhadap mitos pantangan menikah dihari selasa, peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Banyu Urip Sebagian besar masih percaya hal itu, jika dipersentasekan yang percaya dengan hal tersebut mencapai Sembilan puluh persen, sisanya tidak terlalu percaya, mereka yang percaya beranggapan bahwa hari selasa merupakan hari dimana diciptakan api atau hari panas, sehingga jikalau melaksanakan suatu acara atau pernikahan maka dikawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan.¹¹⁴

¹¹³ Mamiq Nasruddin, Wawancara, 2 Maret 2023

¹¹⁴ Junaili, Wawancara, 2 Maret 2023

Kedelapan Hasil Wawancara Bersama tiga Tokoh perwakilan masyarakat Desa Tanak Rarang yaitu Mamiq Mahsun Kepala Desa Tanak Rarang Mamik Anuar Tokoh adat, dan Sabaruddin masyarakat desa Tanak Rarang, Mamiq Mahsun mengatakan bahwa terlepas dari itu, kalau di desa tanak rarang ini, bicara tentang larangan hari itu tidak ada, kalau disini lebih menekankan dilarangan tanggalnya, kalau disini hari apapun tetap digunakan walaupun hari selasa tetap digunakan akan tetapi harus memperhatikan *kalen bulan* sama *kalen tanggal*, jadinya kalau ingin melaksanakan sesuatu harus tanggalnya bagus kalau tanggalnya jelek jadinya tidak boleh melaksanakan, yang berkaitan dengan pantangan menikah hari selasa itu tidak ada di desa tanak rarang niki, kalau di desa sebelah banyak yang mempercayainya persolan tersebut tapi kalau di desa tanak rarang tidak mempermasalahkan hal tersebut..¹¹⁵

Mamik Anuar Tokoh adat Desa Tanak Rarang mengatakan juga jadinya seperti ini, kalau di Desa Tanak Rarang, saya tidak pernah mendengar adanya larangan pernikahan di hari selasa kalau di desa sebelah seperti desa penujuk saya pernah dengar soalnya disana masih sangat kental akan adat istiadatnya, kalau di desa tanak rarang kebanyakan penduduknya pendatang bukan asli masyarakat Praya Barat akan tetapi kebanyakan masyarakat dari Praya Timur sehingga budaya dan kebiasannya beda seperti itu).¹¹⁶

¹¹⁵ Mamiq Mahsun, Wawancara, 3 Maret 2023

¹¹⁶ Mamiq Anuar, Wawancara, 3 Maret 2023

Sabaruddin masyarakat Desa Tanak Rarang mengatakan Menurut saya, kalau masalah pantangan menikah hari selasa tidak ada dipakai di Desa Banyu Urip, seperti yang dikatakan mamik tadi bahwasanya penduduk tanak rarang memang bukan asli Praya Barat sehingga budanya dan kebiasanya beda seperti itu).¹¹⁷

Dari hasil Wawancara Bersama perwakilan tokoh di Desa Tanak Rarang terkait Faktor yang nyebabkan masyarakat percaya terkait pantangan menikah d hari selasa, peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat tanak rarang tidak pernah mempernah mempermasalahkan terkait hari dalam pernikahan melainkan yang jadi masalah adalah terkait dengan tanggal atau bulan, hal itu terjadi karena masyarakat tanak rarang bukanlah penduduk asli Praya Barat meliankan pendatang dari Kecamatan Praya Timur yang jelas adat dan kebudayaannya berbeda dari Kecamatan Praya Barat, sehinggal hal tersebut yang menjadi alasan bahwa masyarakat Tanak Rarang tidak mepermasalahkan adanya larangan pernikahan.

¹¹⁷Sabaruddin, Wawancara, 3 Maret 2023

Kesembilan Hasil Wawancara Bersama tiga Tokoh perwakilan masyarakat Desa Tanak Rarang yaitu Mamiq Fahrurozi Kepala Desa Setanggor Mamik Fadil Tokoh adat, dan Suherman masyarakat desa Setanggor, Mamiq Fahrurrozi Mengatakan yang tiang denger memang selalu diucapkan memang hari Selasa itu hari panas, sehingga untuk kegiatan-kegiatan selalu dihindari, yang kedua itu masalah adat atau tradisi memang hari Selasa itu hari naas dan juga malahan di desa Setanggor sendiri yang malah dihindari, ceritanya bisa hari Jumaat menjadi pantangan, zaman dulu tidak ada kendaraan, jadinya kalau melaksanakan acara dihari Jumaat itu takutnya berbenturan dengan solat Jumaat sehingga dihindari juga hari Jumaat, memang itu dulu orang tua yang meninggalkan tradisi seperti ini, jadinya mau tidak mau kita harus menuruti apa yang sudah menjadi tradisi seperti itu, kalau hal tersebut dilaksanakan biasanya masyarakat akan merasa khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti omongan orang yang tidak mengenankan seperti itu, kepercayaan ini memang sudah ada dari dulu, akan tetapi seiring berjalannya zaman hal tersebut agak berkurang akan tetapi hal tersebut masih sangat melekat di masyarakat desa Setanggor seperti itu.¹¹⁸

Mamik Fadil Tokoh adat Desa Setanggor juga menjelaskan bahwa yang menjadi faktor masyarakat Desa Setanggor mempercayai adanya pantangan menikah di hari Selasa adalah, pertama karena budaya dan adat istiadat yang ditinggalkan oleh nenek moyang, yang kedua bahwa hari Selasa itu menurut orang

¹¹⁸ Mamiq Fahrurozi, Wawancara, 3 Maret 2023

tua dulu adalah hari panas yang dimana kalau kita melakukan acara apapun dikhawatirkan nanti menumbulkan hal yang tidak diinginkan)¹¹⁹

Suherman masyarakat adat Desa Setanggor juga menjelaskan bahwa faktor budaya yang menjadi alasan kuat masyarakat mempercayai hal tersebut, bahwa masyarakat disini masih sangat kental terkait dengan kepercayaan nenek moyang, yang kedua seperti yang dikatakan mamik tadi memang benar kalau hari selasa itu tempat diciptakannya api jadinya masyarakat khawatir dengan hal tersebut jikalau tetep melaksanakan hal demikian, jadinya kita sebagai masyarakat harus menuruti atau mematuhi hal hal yang telah ditinggalkan oleh orang tua dulu, walaupun ada saja yang melakukan, tetapi nanti dari orang yang melakukan menanggung sendiri resikonya seperti itu¹²⁰

Dari hasil wawancara Bersama tokoh masyarakat desa Setanggor terait dengan pantangan menikah di hari selasa, peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang benjadi sebab atau faktor utama mereka mempercayainya adalah karena kentalny adat istiadat budaya yang telah diwariskan secara turun temurun kepada mereka, yang kedua adalah hari selasa tempat diciptakanya api sehingga kalau dikerjakan dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan.

¹¹⁹ Mamiq Fadi, Wawancara, 3 Maret 2023

¹²⁰ Suherman, Wawancara, 3 Maret 2023

Kesepuluh Hasil Wawancara Bersama tiga Tokoh perwakilan masyarakat Desa Batujai yaitu mamiq Lalu Usman Kepala Desa, mamik Arjuna Tokoh adat, dan Suryadi masyarakat desa Batujai. Mamiq Lalu Usman mengatakan terkait dengan hari selasa kita sepakat memang untuk memulai sesuatu seperti memabngun rumah atau yang sifatnya hajad itu jarang dipakai hari selasa sama dengan pernikahan jarang itu terkesan dihindari, memang itu sudah tertanem secara turun temurun dan sudah menjadi keyakinan, kalau terkait dengan di desa batujai memang dasar adat kita dari teret pujut yang asal kita di pujut sana, dan apa yang ada di bawah gunung pujut itu ada di batujai seperti itu, Sebagian besar juga jarang memakai, tapi ada juga yang melanggar seperti itu, dari data juga menunjukkan jarang melakukannya di hari selasa itu, saya juga ada buku terkait dengan kapan kita melaksanakan hari yang bagus tanggal yang bagus bulan yang bagus, malah di dalam buku itu dijelaskan bahwa hari Selasa adalah temoat diciptakannya api, terkit dengan kaoan berlakunya sudah lama sekali sudah ratusan tahun sampe hari ini masig percaya hal tersebut, kalau tetep melaksanakan tidak apa apa tapi kita tetep mengingatkan, dan itu diyakini semua oleh masyarakat Desa Batujai seperti itu. Akan tetapi biasanya ada saja masalah yang dihadapi kalau memang melakukan hal demikian.¹²¹

¹²¹ Mamiq Usman, Wawancara, 4 Maret 2023

mamiq Arjuna tokoh adat Desa Batujai menegaskan bahwa yang dikatakan kepala desa tadi memang masyarakat desa batujai ini masih sangat kental akan budaya dan tradisinya, kalau kita liat di babat Lombok ada yang menuliskan seperti itu, bahwa memang benar adanya terlain dengan larangan menikah di hari selasa ataupun melakukan hal hal yang berkaitan dengan hajat seperti itu, dan juga benar bahwa hari selasa itu tempoat diciptakannya api sesuai dengan babat Lombok itu, kalau dikerjakan dikawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan.¹²²

Suryadi Masyarakat Desa Batujai mengatakan bahwa faktor adat itu sendiri yang mendasari kami percaya hal tersebut, terlebih lagi masyarakat disini sangat kental akan adat istiadatnya, terlebih lagi dalam urusan hajat seperti yang dijelaskan oleh mamik tadi, kita sebagai masyarakat harusnya tetap melestarikan hal tersut agar menjaga tradisi dan kebudayaan yang telah ada dari dulu, kedua karena hari selasa memang hari tidak baik untuk melakukan hajat terlebih lagi urusan pernikahan seperti itu.¹²³

Dari hasil wawancara Bersama perwakilan tokoh desa batujai, peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat desa batujai memang sangat memperayai hal tersebut, alasan mereka mempercayainya adalah hal ini sebuah budaya yang harus dilestarikan, dan juga hal tersebut merupakan peninggalan nenek moyang mereka,

¹²² Mamiq Arjuna, Wawancara, 4 Maret 2023

¹²³ Suryadi, Wawancara, 4 Maret 2023

hal tersebut diperkuat dengan adanya buku yang memperjelaskan bahwa ada hari yang baik dan tidak baik untuk melakukan hajjat, seningga itu yang menjadi dasar kuat mereka mempercayaa adanya pantangan menikah di hari selasa

Tabel 4.2

No	Responden	Faktor Penyebab	Keterangan
1.	1. Mamiq Sukri 2. Mamiq Sinare 3. Mamiq Darsah	Hari selasa hari naas, hari selasa jelek, hari selasa tempat diciptakannya api	Desa Penujak
2	1. Mamiq Khalidi 2. Mamiq Lukman 3. Mamiq Syahrul	Peninggalan nenek moyang, hari selasa merupakan tempat diciptakannya api	Desa Mekar sari
3	1. Mamiq kadir Jaelani 2. Mamiq Darmawan 3. Mamiq Jalal	Tradisi Turun Temurun, hari selasa hari panas hari diciptakannya api	Dasa Selong Belanak
4	1. Mamiq Musni 2. Hendra	Budaya yang erat, Hari selsa tempat diciptakannya api,	Desa Mangkung

5	1. Mamiq Dahlan 2. Mamiq Sahlan 3. Sabaruddin	Hari selasa hari naas, hari selasa tempat diciptanya api	Desa Bonder
6	1. Mamiq Sarif 2. Mamiq Syamsul 3. Kamaruddin	Tidak ada masalah	Desa Kateng
7	1. Mamiq Saprudin 2. Mamiq Nasruddin 3. Junaili	Hari selasa tempat diciptakannya api	Desa Banyu Urip
8	1. Mamiq Mahsun 2. Mamiq Anuar 3. Sabaruddin	Tidak ada masalah	Desa Tanak Rarang
9	1. Mamiq Fahrurozi 2. Mamiq Fadil 3. Mamiq Suheman	Budaya yang kental, hari selasa tempat diciptakannya api,	Desa Setanggor
10	1. Mamiq Usman 2. Mamiq Arjuna 3. Suryadi	Hari naas, hari selasa hari diciptakannya api	Desa Batujai

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pandangan Masyarakat Kecamatan Praya Barat Mengenai Makna Mitos

Pantangan Menikah Di Hari Selasa

Masyarakat kecamatan Praya barat berpandangan terkait dengan makna Mitos pantangan menikah hari selasa adalah Pertama, masyarakat praya barat menganggap hal tersebut adalah suatu hal yang harus ditaati, karena mereka berpandangan bahwa suatu larangan yang datang dari leluhur mereka adalah sebuah anugrah atau suatu yang harus di ikuti atau harus dilestarikan, hal ini sesuai dengan perkataan *mamiq* sukri yang mengatakan masyarakat disana sangat menghormati peninggalan nenek moyang merka.

Kedua, msyarakat kecamatan praya barat mengatakan bahwa suatu aturan yang dibuat atau kepercayaan yang ditinggalkan oleh nenek moyang merukan hal yang sangat kental, terlebih lagi urusan keagamaan maupun urusan adat istiadat, terlebih lagi msyarakat kecamatan praya barat adalah basis dari kebudayaan yang berada di kabupaten Lombok tengah sehingga tidak dipungkiri lagi hal hal demikian merupakan hal yang sangat dihormati dan ditaati.

Dalam hal pandangan Makna Mitos Pernikahan hari selasa, beberapa responden berpendapat sebagai berikut:

1. Rasa Takut

Rasa takut merupakan suatu perasaan yang biasa dialami oleh setiap orang tidak terkecuali anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Rasa takut sering berhubungan erat saat orang merasa takut akan sesuatu. Perasaan takut merupakan suatu perasaan gelisah terhadap sesuatu yang diharapkan, sebaliknya rasa takut merupakan respon terhadap sesuatu bahaya yang timbul pada saat ini. Rasa takut adalah emosi primer yang diperoleh bayi setelah lahir, rasa takut merupakan respon primitif dan merupakan suatu mekanisme protektif untuk melindungi seseorang dari bahaya dan pengerusakan diri. Rasa takut dapat digunakan untuk menghindari anak dari keadaan bahaya baik fisik maupun sosial

Terlihat dengan masyarakat Kecamatan Praya Barat bahwa rasa takut untuk melakukan aktivitas karena hal terkait dengan mitos pernikahan hari selasa, mereka berpandangan bahwa kalau melakukan hal demikian akan menimbulkan masalah dikemudian hari .

2. Adanya Batasan

Batasan adalah sebuah batas, pembatas, atau batasan yang ditetapkan untuk mengatur atau membatasi sesuatu. Ini dapat berarti membatasi area fisik, jumlah, durasi, atau cakupan dari suatu hal. Batasan dapat diterapkan dalam berbagai

konteks, seperti hukum, ilmu pengetahuan, teknologi, atau dalam kehidupan sehari-hari.¹²⁴

Batasan dalam adat istiadat merujuk pada aturan atau norma yang diikuti oleh suatu komunitas dalam konteks budaya atau tradisi mereka. Adat istiadat adalah seperangkat nilai, kepercayaan, norma, dan tata cara yang diwariskan dari generasi ke generasi. Batasan dalam adat istiadat dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti perilaku, pakaian, upacara, pernikahan, adat makan, dan banyak lagi.¹²⁵

Batasan dalam adat istiadat bertujuan untuk menjaga keteraturan dan keharmonisan dalam masyarakat. Mereka menetapkan batas-batas yang dianggap pantas dan sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi yang dihormati oleh komunitas tersebut. Batasan adat istiadat dapat berfungsi sebagai panduan tentang bagaimana seseorang seharusnya berperilaku, bagaimana hubungan antaranggota masyarakat harus dijalin, atau bagaimana upacara atau perayaan harus dilaksanakan.¹²⁶

Rasa batasan dalam konteks mitos pernikahan dapat menunjukkan penghargaan terhadap nilai-nilai yang diwakili oleh mitos tersebut. Ini dapat mencakup kesadaran akan pentingnya menghormati batasan dalam hubungan

¹²⁴ Harefa, Darmawan, and Muniharti Sarumaha. *Teori Pengenalan Ilmu Pengetahuan Alam Sejak Dini*. Pm Publisher, 2020.), 16.

¹²⁵ Sinaga, Robly Hasian. *Etnografi Komunikasi Dalam Tradisi Upacara Adat Pernikahan Suku Batak Toba Di Desa Tanah Merah Kampar*. (Diss. Universitas Islam Riau, 2018.)

¹²⁶ Ulfiah, Ulfiah. *Psikologi keluarga: Pemahaman hakikat keluarga dan penanganan problematika rumah tangga*. Ghalia Indonesia, 2016.

pernikahan, mengikuti peran dan tanggung jawab yang telah ditetapkan, atau menjaga kesetiaan dalam perkawinan.¹²⁷

Selain itu, rasa batasan juga dapat merujuk pada pemahaman tentang batasan-batasan yang ada dalam mitos pernikahan dan menghargainya sebagai panduan atau tuntunan dalam menjalani kehidupan pernikahan. Ini dapat mencakup mematuhi tradisi dan norma-norma yang terkait dengan pernikahan, menghormati ritual atau upacara tertentu, atau mematuhi aturan yang dianggap penting dalam konteks mitos pernikahan tersebut.¹²⁸

Namun, perlu diingat bahwa interpretasi mitos pernikahan dapat bervariasi di antara budaya dan komunitas yang berbeda. Setiap budaya atau mitos pernikahan memiliki konteks, nilai, dan norma yang berbeda, sehingga rasa batasan terkait dengan makna mitos pernikahan dapat bervariasi pula.

3. Rasa tidak aman

Rasa yang tidak aman dapat merujuk pada berbagai situasi atau kondisi yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan, kecemasan, atau bahaya bagi individu. Rasa tidak aman terkait dengan makna mitos pernikahan dapat merujuk pada ekspektasi yang tidak realistis atau idealis tentang pernikahan yang dapat menyebabkan perasaan tidak aman

¹²⁷ Wea, Donatus. "Studi Pemahaman Umat Katolik tentang Perkawinan Campur Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983 dan Dampaknya terhadap Dimensi Kehidupan Berkeluarga." *Jurnal Masalah Pastoral* 8.2 (2020): 102-132.

¹²⁸ Setiawan, Eko. "Larangan Pernikahan Weton Geyeng Dalam Adat Jawa." *Journal of Urban Sociology* 5.2 (2022): 81-90.

atau ketidakpuasan dalam hubungan pernikahan.¹²⁹ Beberapa mitos pernikahan yang umum meliputi:

- a. Mitos tentang kebahagiaan abadi: Mitos ini berbicara tentang kepercayaan bahwa pernikahan akan selalu bahagia dan penuh cinta sepanjang waktu. Namun, kenyataannya, setiap hubungan memiliki tantangan dan perbedaan yang harus dihadapi, dan tidak mungkin untuk selalu merasa bahagia setiap saat.
- b. Mitos tentang sempurna pasangan hidup: Mitos ini melibatkan keyakinan bahwa pasangan hidup harus sempurna dan memenuhi semua kebutuhan dan harapan kita. Namun, setiap individu memiliki kelebihan dan kelemahan, dan tidak realistis untuk mengharapkan pasangan hidup kita menjadi sempurna dalam segala hal.
- c. Mitos tentang cinta romantis yang mengaburkan segalanya: Mitos ini melibatkan anggapan bahwa cinta romantis akan mengatasi semua masalah dalam hubungan pernikahan. Namun, hubungan yang sehat membutuhkan komunikasi yang baik, kompromi, dan kerja sama dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul.
- d. Mitos tentang perubahan pasangan hidup: Mitos ini berbicara tentang harapan bahwa pasangan hidup kita akan berubah sesuai dengan keinginan kita. Namun, orang-orang memiliki kepribadian, nilai-nilai, dan kebiasaan yang mungkin

¹²⁹ Royani, Esti. *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang Berkeadilan Pancasila*. Zahir Publishing, 2021.

tidak berubah begitu saja. Menerima pasangan hidup dengan segala keunikan dan berkembang bersama adalah kunci dalam hubungan yang sehat.

- e. Mitos tentang pernikahan sebagai solusi untuk masalah hidup: Mitos ini melibatkan harapan bahwa pernikahan akan mengatasi semua masalah dan ketidakpuasan dalam kehidupan kita. Namun, masalah dan ketidakpuasan yang muncul dalam kehidupan kita seringkali tidak dapat diatasi hanya dengan pernikahan. Penting untuk memiliki harapan yang realistis dan mencari solusi yang tepat untuk setiap masalah yang muncul

Penting untuk menyadari bahwa mitos-mitos ini dapat menciptakan ekspektasi yang tidak realistis dan menyebabkan ketidakpuasan dalam pernikahan. Komunikasi terbuka, pemahaman, dan kerja sama antara pasangan hidup adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan meminimalisir rasa tidak aman yang terkait dengan mitos pernikahan.¹³⁰

¹³⁰ Setiawan, Jenny Lukito. "Building Entrepreneurial Children: Mengembangkan Karakter Entrepreneurial Anak melalui Kualitas Pernikahan Orangtua." (2017).

B. Faktor Yang Melatar Belakangi Masyarakat Praya Barat Meyakini Mitos Pantangan Menikah Hari Selasa perspektif Al-'Urf dan Fenomenologi

Dalam bab ini yang menjadi latar belakang masyarakat Praya Barat Meyakini Mitos Pantangan Menikah di Hari Selasa adalah sebagai berikut:

1. Berpegang Teguh Pada Ajaran Nenek Moyang (Animisme)

Dalam konteks upaya mengetahui Pandangan Masyarakat Kecamatan Praya Barat Mengenai Makna Mitos Pantangan Menikah Di Hari Selasa Perspektif Fenomenologi, peneliti menganalisis pandangan masyarakat kecamatan praya barat terkait dengan makna mitos pantangan menikah dihari selasa dengan menggunakan perspektif fenomenologi Edmund Husserl sebagai berikut:

Animisme adalah suatu kepercayaan terhadap makhluk halus dan roh, serta keyakinan seperti ini sudah banyak dianut oleh bangsa-bangsa yang belum bersentuhan ataupun belum pernah menerima ajaran yang berdasarkan daripada agama samawi. Adapun karakteristik masyarakat yang menganut paham ini, antara lain adalah mereka selalu memohon perlindungan dan permintaan sesuatu kepada roh-roh, misalnya untuk penyembuhan penyakit, sukses dalam bercocok tanam, terhindar dari gangguan hama tanaman, hidup rukun, berhasil dalam berburu, selamat dalam perjalanan jauh dan berperang, terhindar dari gangguan

bencana alam seperti banjir, gunung meletus, gempa bumi, kebakaran, dan gangguan cuaca; mudah dalam melahirkan, masuk surga setelah melahirkan, selamat saat membangun dan masuk rumah baru, serta mencapai kedudukan. Inti dari pemahaman animisme ialah mempercayai bahwa setiap benda di bumi seperti laut, gunung, hutan, gua, dan kuburan mempunyai jiwa yang harus dihormati dan dijunjung agar jiwa tersebut tidak mengganggu manusia, bahkan dapat membantu mereka dalam kehidupan untuk menjalankan aktifitas kesehariannya.¹³¹

Ciri utama kepercayaan animisme adalah percaya kepada kewujudan roh. Di antaranya adalah penganut kepercayaan ini meyakini bahwa roh seseorang yang telah mati akan bergentayangan ibarat tanpa tuan, mengganggu mereka, bahkan kembali datang mengunjungi mereka juga. Sebab itu, mereka mengadakan acara ritual kepada arwah tersebut pada hari ketiga, ketujuh, dan keseratus. Selain itu, mereka percaya bahwa tumbuh-tumbuhan dan binatang memiliki kekuatan gaib. Dalam hal ini, penganut animisme melakukan pemujaan terhadap kekuatan roh tersebut yang dipimpin oleh pawang. Tujuannya adalah untuk memperoleh kebaikan dan terhindar dari bencana alam.¹³²

¹³¹ A.G. Pringgodidgo (peny.), *Ensiklopedi Umum* (Jakarta: Yayasan Dana Buku Franklin, 1973), h. 74.

¹³² A.G. Pringgodidgo (peny.), *Ensiklopedi Umum* (Jakarta: Yayasan Dana Buku Franklin, 1973), h. 74

2. Budaya dan adat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya atau culture dapat diartikan pikiran, akal budi, hasil. Sedangkan membudayakan berarti mengajarkan supaya mempunyai budaya, mendidik supaya berbudaya, membiasakan sesuatu yang baik sehingga berbudaya.¹³³

Dalam bahasa Sansekerta kata kebudayaan berasal dari kata budh yang berarti akal, yang kemudian menjadi kata budhi atau bhudaya sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil pemikiran atau akal manusia. Pendapat lain mengatakan bahwa budaya berasal dari kata budi dan daya. Budi adalah akal yang merupakan unsur rohani dalam kebudayaan, sedangkan daya adalah perbuatan atau ikhtiar sebagai unsur jasmani. Sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil dari akal dan ikhtiar manusia.¹³⁴

Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata latin Colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai "kultur" dalam bahasa Indonesia.

Koentjaraningrat juga menerangkan bahwa pada dasarnya banyak yang membedakan antara budaya dan kebudayaan, di mana budaya merupakan

¹³³ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 130-131.

¹³⁴ upartono Widyosiswoyo, Ilmu Budaya Dasar (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 30-31.

perkembangan majemuk budi daya, yang berarti daya dari budi. Pada kajian Antropologi, budaya dianggap merupakan singkatan dari kebudayaan yang tidak ada perbedaan dari definsi. Jadi kebudayaan atau disingkat budaya, menurut Koentjaraningrat merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.¹³⁵

Sedangkan Secara etimologi, dalam hal ini adat berasal dari Bahasa Arab yang berarti “kebiasaan”, jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi suatu kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta di patuhi masyarakat pendukungnya

Adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi kegenerasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Adat istiadat adalah perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah berusaha diterapkan dalam

¹³⁵ Tasmuji, dkk., Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 160-165.

lingkungan masyarakat. Adat istiadat merupakan ciri khas suatu daerah yang melekat sejak dahulu kala dalam diri masyarakat yang melakukannya

Adat istiadat adalah kumpulan kaidah-kaidah sosial yang sudah lama ada dan telah menjadi sebuah kebiasaan (tradisi) dalam masyarakat. Penelitian dan kajian tentang tradisi secara keilmuan masuk kedalam ruang lingkup studi kebudayaan. Dengan menggunakan studi kebudayaan, makna dari sebuah tradisi bisa tergambarkan secara jelas sebagai ruang lingkup sistem kebudayaan adat istiadat hal itu berfungsi sebagai pedoman tingkah laku dan pedoman untuk mengontrol pada setiap perbuatan manusia. Adat istiadat dan masyarakat merupakan pelaksana kebudayaan. Kebudayaan merupakan pengetahuan yang diperoleh manusia dan digunakan untuk menafsirkan pengalaman dan menimbulkan suatu perilaku

Dalam realitanya di lapangan, tradisi dan ritual adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam setiap kehidupan manusia. Kedekatan ini menjadikan keduanya saling mempengaruhi karakter dan kepribadian seseorang di daerah tersebut. Bahkan, tradisi terkadang dapat menempati posisi yang sejajar dengan ritualitas spiritual ataupun ajaran agama. Banyak diketahui sebuah masyarakat yang telah menganggap suatu tradisi adalah bagian pokok dari agama yang telah masuk pada tatan kehidupan masyarakat. Hal itu karena tradisi, ritual dan ajaran agama memiliki kesamaan yang sama-sama diajarkan oleh nenek moyang yang

diwariskan dengan maksud mengajarkan atau memberi petunjuk yang baik serta bermanfaat bagi kehidupan manusia

Faktor Yang Melatar Belakangi Masyarakat Praya Barat Meyakini Mitos Pantangan Menikah Hari Selasa Mitos Pantangan Menikah Hari Selasa Perspektif Al-‘Urf

Pada bab ini akan membahas bagaimana pandangan Al-‘Urf terkait dengan Mitos Pantangan Menikah di Hari Selasa, Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu ‘urf dan adat. Kedua kata ini perbedaannya adalah adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian ‘urf didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.¹³⁶

Sedangkan ‘urf dan Adat dalam pandangan mayoritas ahli Syariat adalah dua sinonim yang berarti sama. Alasannya adalah Kedua kata ini berasal dari bahasa Arab yang di adopsi oleh bahasa Indonesia yang baku. Kata ‘urf berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu yang mempunyai derivasi 7 kata al-ma’ruf yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari ‘ad derivasi kata al-‘adah berarti sesuatu yang diulang kebiasaannya.¹³⁷

¹³⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138

¹³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 387.

Sedangkan Contoh 'urf perkataan adalah kebiasaan menggunakan kata-kata anak (walad) untuk anak laki-laki bukan untuk anak perempuan. Kebiasaan orang menggunakan kata-kata “daging” pada selain daging ikan. Sedangkan contoh 'urf perbuatan, ialah kebiasaan orang melakukan jual beli dengan saling memberikan barang-uang tanpa menyebutkan lafal ijab qabul, kebiasaan si istri sebelum diserahkan kepada suaminya sebelum istri menerima maharnya

Urf ini menjadi salah satu sumber hukum (ashl) dari ushul fiqih yang diambil dari intisari sabda nabi Muhammad SAW dari Imam Ahmad:¹³⁸

حدثنا أبو بكر، حدثنا عاصم، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود، قال:

«إن الله نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمد ﷺ خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه،

فابتعته برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد (١) قلب محمد، فوجد قلوب أصحابه خير

قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا، فهو عند

الله حسن، وما رأوا سيئا (٢) فهو عند الله سيئ» (٣)

¹³⁸ Imam ahmad ibnu hambal, *munad imam ibnu hamba cet II*, (muasasah risalah: Mesir, 2001), 241.

Artinya: “apa yang dipandang baik bagi kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang baik”

Dengan demikia penulis menyimpulkan bahwa pengertian ‘urf bisa dibagi menjadi dua yaitu secara terminologi dan secara definisi kata. ‘urf secara terminologi berarti sesuatu yang sudah dimengerti oleh sekelompok manusia yang dipandang baik dan diterima oleh akal manusia dan telah berlaku konsisten dimasyarakat dan selalu diikuti oleh kelompok manusia tersebut baik berupa perbuatan dan ucapan dan tidak mengartikan satu bukan mengartikan yang lainnya. Sedangkan secara definisi kata yaitu ada dua kata yang menurut mayoritas ulama yaitu ‘urf dan Adat adalah sama keduanya berarti sesuatu yang dikenal dan diulang. Para ulama membagi macam macam al-urf menjadi tiga macam sebagai berikut

1. Dari segi objeknya ‘urf dibagi kepada : kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.
 - a. Kebiasaan yang menyangkut ungkapan(al-‘Urf al-lafdzi)

Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan lafdzi atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. Misalnya ungkapan ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk. Padahal dalam maknanya ikan itu berarti ikan laut. Tetapi ini sudah umum pada suatu daerah tertentu. ¹³⁹

¹³⁹ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), 364.

Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan ‘urf, misalnya ada seseorang datang dalam keadaan marah dan ditanganya ada tongkat kecil, saya berucap “ jika saya bertemu dia maka saya akan bunuh dia dengan tongkat ini.” Dari ucapannya ini dipahami bahwa yang dia maksdu membunuh tersebut adalah memukul dengan tongkat. Ungkapan seperti ini merupakan majaz bukan ‘urf.¹⁴⁰

b. Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (al-‘urf al-amali)

Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataaan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.¹⁴¹

2. Dari segi cakupanya ‘urf dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.

a. Kebiasaan yang bersifat umum (al-‘urf al-‘am)

Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan seluruh negara. Seperti mandi di kolam, dimana sebagai orang terkadang melihat aurat

¹⁴⁰ Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 139.

¹⁴¹ Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), 77-

temanya, dan akad istishna' (perburuhan).¹⁹ Misalnya lagi dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram.¹⁴²

Ulama⁴ Madzab Hanafi menetapkan bahwa 'urf ini ('urf 'am) dapat mengalahkan qiyas, yang kemudian dinamakan istihsan 'urf. 'urf ini dapat men-takhsis nash yang 'am yang bersifat zhanni>, bukan qath'i. Di antara meninggalkan keumuman dari nash zhanni> karena adanya 'urf ialah larangan nabi SAW mengenai jual beli yang disertai dengan adanya syarat. Dalam hal ini, jumhur ulama madzab Hanafy dan Maliky menetapkan kebolehan diberlakukanya semua syarat, jika memang berlakunya syarat itu dipandang telah menjadi 'urf (tradisi).¹⁴³

Akan tetapi apa sesungguhnya 'urf 'am yang dapat mentakhsis nash 'am yang zhanni dan dapat mengalahkan qiyas?. Dalam hubungan ini, kami menemukan alasan yang dikemukakan oleh fuqaha' tentang dibolehkanyan meninggalkan qiyas dalam akad isthisna' sebagai berikut "menurut qiyas, akad isthisna' tidak diperbolehkan. Akan tetapi kami

¹⁴² Satria Effendi, M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: kencana, cet ke-1, 2005),154.

¹⁴³ Abu Zahro, Ushul Fiqh, (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), 418.

meninggalkan dalil qiyas lantaran akad tersebut telah berjalan dimasyarakat tanpa seorangpun yang menolak, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, maupun ulama-ulama sesudahnya sepanjang masa". Ini merupakan hujjah yang kuat, yang dapat dijadikan alasan untuk meninggalkan qiyas. 'Urf seperti itu dibenarkan berdasarkan ijma' yang paling kuat karena didukung, baik oleh kalangan mujtahid maupun diluar ulama-ulama mujtahid; oleh golongan sahabat maupun orang-orang yang datang setelahnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 'urf 'am yang berlaku diseluruh negeri kepada kenyataan pada abad-abad yang telah silam.¹⁴⁴

b. Kebiasaan yang bersifat khusus (al-urf al-khash)

Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu.²³ Sedangkan menurut Abu Zahra lebih terperinci lagi yaitu 'urf yang berlaku di suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu,²⁴ Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang-barang tertentu. 'Urf semacam ini tidak boleh berlawanan dengan nash. Hanya boleh berlawanan dengan qiyas

¹⁴⁴ Abu Zahro, Ushul Fiqh, (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), 419.

yang ilat-nya ditemukan tidak melalui jalan qat}hiy, baik berupa nash maupun yang menyerupai nash dari segi jelas dan terangnya.¹⁴⁵

3. Dari segi keabsahanya dari pandangan syara', 'urf terbagi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.

a. Kebiasaan yang dianggap sah (al-'Urf al-s ah ih)

Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits) tidak meghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mad}arat kepada mereka.²⁷ Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, dalam masalah pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.¹⁴⁶

b. Kebiasaan yang dianggap rusak (al-,Urf fasid)

Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antar sesama

¹⁴⁵ Abu Zahro, Ushul Fiqh, (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), 419.

¹⁴⁶ Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6, 1996), 134.

pedangang. Uang itu sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunga 10%. Dilihat dari keuntungan yang diraih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena yang diraih dari sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong-menolong dalam pandangan syara', karena pertukaran barang sejenis, menurut ra' tidak boleh saling melebihkan. Dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman Jahiliah, yang dikenal dengan sebutan *riba al-nasi'ah* (*riba yang muncuk dari pinjam meminjam*). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut ulama¹⁴⁷ ushul fikih termasuk dalam kategori *al-'Urf al-fasid*.¹⁴⁷

Adapun Kedudukan 'Urf dalam Menentukan Hukum adalah sebagai berikut ;

1. Firman Allah pada surat al-A'ra f (7):199:

حُذِرَ الْعَفْوُ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

¹⁴⁷ Abu Zahro, Ushul Fiqh, (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), 419.

Artinya: jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ru f, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.

Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kaum muslimn untuk mengerjakan yang ma'ruf, sedangkan yang dimaksud dengan ma'ruf itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum islam. 31Yang menurut Al-Qarafy bahwa yang setiap diakui adat, ditetapkan hukum menurutnya, karena zahir ayat ini.

2. Ucapan sahabat Rasulullah saw, yaitu Abdullah Ibnu Mas'ud :

ماراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وماراه لمسلمون سئا فهو عند الله سيء

Artinya:“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk maka ia buruk disisi Allah”

Menurut sebagian ulama“ Ungkapan Abdullah Bin Mas'ud ini adalah sebuah Hadits yang diriwayatkan dari Imam Ahmad yang menjadi alasan para ulama mengenai penerimaan mereka terhadap ‘urf.33 Namun,

banyak para ulma menyepakati pernyataan Ibnu Masud ini bukan termasuk Hadits Nabi saw. Al-,Ala"i menyatakan bahwa setelah melakukan penelitian mendalam terhadap beberapa kitab Hadits ia berkesimpulan bahwa pernyataan Ibnu Mas"ud adalah sebuah ungkapan bukan termasuk hadits. Meskipun demikian ucapan Ibnu Mas"ud ini substansi yang terkandung dalamnya diakui dan diterima para ulama, termasuk Imam Ahmad yang secara langsung mengungkapkan dalam musnadnya.³⁴ Ungkapan diatas baik dari segi redaksi atau maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku didalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariah Islam, adalah juga adalah merupakan sesuatu yang baik dari sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Pada dasarnya, syariat Islam pada masa awal banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat tradisi ini tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilesatarikan serta adapula yang dihapuskan. Misalnya adat kebiasaan masyarakat kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (al-mudarabah). Praktik seperti ini sudah berkembang dikalangan masyarakat bangsa Arab sebelum

kedatangan agama Islam, dan kemudian diakui oleh agama Islam sehingga menjadi hukum Islam

Sesuai dengan hal hal yang berkaitan dengan Al-‘Urf dijamin dalam menetapkan hukum yang terkait dengan mitos pantangan menikah hari selasa di Kecamatan Praya Barat adalah disini bis akita lihat dari sisi kenapa masyarakat percaya adalah yang pertama karena masyarakat percaya hal itu adalah peninggalan nenek moyang, disini kedudukan hukumnya jika kita mengacu pada firman Allah surah Al-A’arf ayat 199 yang mengatakan bahwa “jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma’ru f, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh’ dari ayat tersebut bis akita simpulkan bahwa jikalau kepercayaan nenek moyang tersebut mengaduk ke masylahatan maka kedudukan hukumnya tidak ada masalah untuk menjalankan, sebaliknya kalau mengandung kemungkaran maka kedudukan hukumnya tidak dibenarkan untuk mempercayai hal tersebut.

Selanjutnya alasan Kedua adalah hari selasa adalah hari tidak baik, masyarakat mengatakan bahwa hari selasa hari panas tempat diciptakannya api sehingga kalau melaksanakan suatu acara maka acara mereka tidak akan baik baik saja maupun hubungan mempelai tidak akan harmonis, peneliti bisa simpulkan bahwa menurut kedudukan ketetapan hukum dalam Al-‘urf adalah hal tersebut bertentangan dengan Al-Qur’an

dan hadist, seperti hadist nabi Muhammad SAW beliau berkata “ Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk maka ia buruk disisi Allah”. Dan juga dalam islam tidak ada kata hari tidak baik, semua hari tetap dianggap baik oleh Allah SWT, hal ini ditegaskan juga dalam sahih muslim yang berbunyi

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرِحٍ، وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَجِيٍّ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ،

حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ أَبُو

هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ: «يَسُبُّ ابْنُ آدَمَ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ

»بِيَدَيِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

Artinya: Rasulullah bersabda:Allah berfirman, anak keturunan adam (manusia) mencela dahr (waktu) dan saya (Allah) adalah dahr, malam dan siang berada dalam tanganku (kekuasaanku).¹⁴⁸

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ

ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالَ اللَّهُ: «يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ

¹⁴⁸ imam muslim, *shohih muslim*, (Bairut: Dar Ihya li al-Turats, 1991), 1762.

يَقُولُ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرُ، أَقَلَّبُ لَيْلَهُ

«وَنَهَارَهُ، فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا

Artinya : Allah ‘azza wa jalla berfirman: manusia telah mencelaku ketika mereka mengatakan: duh ini waktu yang sial! Maka janganlah kalian mengatakan: duh ini waktu yang sial! Karena Aku adalah ad dahr. Akulah yang membolak-balikkan malam dan siang. Jika Aku ingin, maka Aku akan tahan keduanya”.¹⁴⁹

Dari hadist diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hadist tersebut jelas dalam mennetukan hari baik itu tidak ada hari yang tidak baik, semua hari itu baik, hal yang berkaitan mitois pantangan menikah hari selasa sesuai hadist diatas bahwa bertentangan dengan hadist tersebut,

Faktor Yang Melatar Belakangi Masyarakat Praya Barat Meyakini Mitos Pantangan Menikah Hari Selasa Mitos Pantangan Menikah Hari Selasa Persfektif Fenomenologi

Pada kajian teori pada bab ini, yang membahsa terntang Faktor Yang Melatar Belakangi Masyarakat Praya Barat Meyakini Mitos Pantangan Menikah Hari

¹⁴⁹ imam muslim, *shohih muslim*, (Bairut: Dar Ihya li al-Turats, 1991), 1762.

Selasa Mitos Pantangan Menikah Hari Selasa Perspektif Fenomenologi, Istilah fenomenologi secara etimologis berasal dari kata fenomenon dan logos. Fenomena berasal dari kata kerja Yunani "*phainesthai*" yang berarti menampakkan, dan terbentuk dari akar kata phaino, fantom, dan fosfor yang artinya sinar atau cahaya. Dari kata itu terbentuk kata kerja, tampak, terlihat karena bercahaya. Dalam bahasa kita berarti cahaya. Secara harfiah fenomena diartikan sebagai gejala atau sesuatu yang menampakkan.¹⁵⁰

Fenomena dapat dipandang dari dua sudut. Pertama, fenomena selalu "menunjuk ke luar" atau berhubungan dengan realitas di luar pikiran. Kedua, fenomena dari sudut kesadaran kita, karena fenomenologi selalu berada dalam kesadaran kita. Oleh karena itu dalam memandang fenomena harus terlebih dahulu melihat "penyaringan" (ratio), sehingga mendapatkan kesadaran yang murni. Fenomenologi adalah ilmu tentang esensi-esensi kesadaran dan esensi ideal dari obyek-obyek sebagai korelasi dengan kesadaran. Fenomenologi juga merupakan sebuah pendekatan filosofis untuk menyelidiki pengalaman manusia. Fenomenologi bermakna metode pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah logis, sistematis kritis, tidak berdasarkan apriori/prasangka, dan tidak dogmatis.

¹⁵⁰ Smith, Jonathan A., Flowers, Paul., and Larkin. Michael.. *Interpretative phenomenological analysis: Theory, method and research*. (Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington: Sage.2009), 11.

Fenomenologi sebagai metode tidak hanya digunakan dalam filsafat tetapi juga dalam ilmu-ilmu sosial dan Pendidikan.

Dalam penelitian fenomenologi melibatkan pengujian yang teliti dan seksama pada kesadaran pengalaman manusia. Konsep utama dalam fenomenologi adalah makna. Makna merupakan isi penting yang muncul dari pengalaman kesadaran manusia. Untuk mengidentifikasi kualitas yang esensial dari pengalaman kesadaran dilakukan dengan mendalam dan teliti.

Dalam penelitian ini menggunakan perspektif Fenomenologi Edmund Husserl dalam proses pencarian metode ilmiah, ia menegaskan arti penting metode fenomenologi. Ia mengatakan bahwa prinsip segala prinsip ialah hanya intuisi langsung (dengan tidak menggunakan pengantar apapun juga) dapat dipakai sebagai kriterium terakhir di bidang filsafat. Apa yang diberikan secara langsung pada kita dalam pengalaman dapat dibenarkan dan dianggap benar sejauh diberikan. Dari situ, Husserl menyimpulkan bahwa kesadaran harus menjadi dasar filsafat.¹⁵¹

Keinginan Husserl untuk mencari kebenaran ilmiah di dalamnya dikuatkan dengan upaya nya untuk mendasari filsafatnya sebagai suatu ilmu rigoros dan pada ilmu ini ia memberi nama fenomenologi. Namun fenomenologi yang dimaksud Husserl adalah realitas itu sendiri yang tampak. Kesadaran selalu berarti kesadaran akan sesuatu. Yang dalam bahasanya Husserl disebut kesadaran menurut kodratnya

¹⁵¹ Bagus Lorens, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia. 2000), 235.

bersifat atintensional: intensional adalah struktur hakiki kesadaran. Karena kesadaran ditandai oleh intensionalitas, fenomena harus dimengerti sebagai apa yang menampakkan diri. Mengatakan kesadaran bersifat intensional pada dasarnya samaartinya dengan mengatakan realitas menampakkan diri. Dengan demikian, intensionalitas dan fenomena merupakan dua prinsip yang korelatif.¹⁵²

Proses kerja intensionalitas dan fenomena melalui konstitusi. Konstitusi merupakan proses tampaknya fenomen-fenomen pada kesadaran. Artinya, konstitusi adalah aktivitas kesadaran yang memungkinkan tampaknya realitas. Dunia riidikonstitusi oleh kesadaran, tetapi bukan berarti bahwa kesadaran mengadakan atau menyebabkan dunia beserta perbedaan-perbedaan yang terdapat didalamnya, melainkan hanyalah bahwa kesadaran harus hadir pada dunia supaya penampakan dunia dapat berlangsung. Dengan demikian, kebenaran pada dasarnya tidak bisa berlangsung pada dirinya yang terlepas dari kesadaran. Kebenaran yang berada dalam dunia riil harus berlangsung dalam proses kesadaran. Teori ini tidak mempunyai keleluasaan untuk melepaskan kebenaran begitu saja tanpa kendali oleh pemiliknya. Kebenaran universal disini hampir tidak tampak untuk tidak mengatakan tidak ada-karena kebenaran selalu merupakan keterkaitan antara kesadaran atau intensionalitas dengan realitas.¹⁵³

¹⁵² Bagus Lorens, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia. 2000), 235.

¹⁵³ Bagus Lorens, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia. 2000), 236

ditegaskan oleh Husserl di sini adalah bahwa ketika kita ingin memahami realitas atau fenomena masyarakat modern, maka kita perlu mengungkap sejarah masyarakat pra-modern untuk mengetahui secara mendalam tentang masyarakat modern

Halter sebut dilakukan oleh Husserl untuk membangun ilmu pengetahuan rigoros, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang tidak mengandung unsur keraguan (apodiktis) dan tidak mengizinkan perkembangan dan perubahan lebih lanjut (absolute). Namun, Ketika ilmu rigoros sulit dicapai dalam dunia riil karena benda-benda tidak bisa mengungkapkan hakikat dirinya yang murni, sesuai dengan realitas murni tanpa adanya kesadaran, maka Husserl menawarkan tiga tahap reduksi penyaringan.¹⁵⁴

1. Pertama reduksi fenomenologis dilakukan dengan cara menyaring pengalaman pertama yang terarah kepada eksistensi fenomena. dilakukan dengan cara menyaring pengalaman pertama yang terarah kepada eksistensi fenomena. Pengalaman yang bersifat indrawi tidak dibuang begitu saja, tetapi ditangguhkan dalam proses penyaringan sehingga tersingkirilah semua bentuk-bentuk prasangka dan praanggapan, baik keyakinan tradisional maupun keyakinan keagamaan. Obyektifitas suatu pengetahuan menjadi prioritas,

¹⁵⁴ Apar Jan Hendrik, *Pengantar Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius. 1996). 119-120

sehingga fenomena diupayakan mengungkapkan hakikatnya secara murni dengan cara menghilangkan unsur-unsur subyektifitas. Dalam konteks ini, seorang pencari kebenaran suatu ilmu pengetahuan dituntut kenetralan dan keutuhannya dalam menangkap fenomena yang mengungkap diri. Artinya, fenomena disini dibiarkan berbicara sendiri, dan bersamaan dengannya ada proses yang mengikutinya, yaitu suatu bentuk kesadaran dari seorang yang mengamati.

Dalam hal berkaitan dengan mitos pantangan menikah hari Selasa disini terdapat Husserl terkait dengan tahapan reduksi yang pertama yaitu edukasi fenomenologis yang mana dalam hal ini seorang yang mencari kebenaran harus sangat teliti atau dengan telaten apakah fenomena seperti ini benar adanya dengan melihat berbagai sumber yang dianggap benar adanya, seperti orang yang memang di suatu daerah tersebut dianggap benar atau dipercaya, benda benda Tulisa peninggalan, selanjutnya fakta dilapangan yang mengatakan bahwa fenomena itu benar terjadi dan pernah dilakukan.

2. Kedua reduksi *eidetic* adalah untuk menemukan eidos, hakikat fenomena yang tersembunyi. Kedua reduksi eidetic adalah untuk menemukan eidos, hakikat fenomena yang tersembunyi. Pengamatan terhadap hakikat fenomena dilakukan secara teliti agar supaya terungkap hakikat fenomena yang sesungguhnya. Dalam proses pengamatan ini, pengamat perlu mengarahkan diri kepada isi yang paling mendasar dan segala sesuatu yang paling hakiki.

Langkah ini merupakan proses lebih lanjut dari langkah yang pertama. Langkah ini melakukan proses pengkajian secara seksama terhadap suatu obyek yang diamati sampai pada hal-hal yang sangat mendasar. Namun demikian, Langkah ini masih mempunyai titik kelemahan karena seorang pengamat masih meletakkan kesadarannya pada suatu obyek, sehingga kebenarannya-pun masih bersifat perspektif. Atau sejauh pengamatan seorang pengamat darimana ia mengamatinya.

Dalam hal mitos pantangan menikah hari selasa ini teori ini sangat diperlukan untuk mengungkapkan fakta sejarah mitos pantangan menikah hari selasa ini terjadi seperti latar belakang munculnya mitos pantangan menikah hari selasa, dan juga seperti alasan-alasan secara mendasar kenapa mitos pantangan menikah hari selasa muncul, dan juga kenapa mitos pantangan menikah hari selasa dipercayai oleh masyarakat kecamatan praya barat, agar semua elemen-elemen bisa terjawab dengan baik.

3. Ketiga reduksi transendental adalah menyisihkan dan menyaring semua hubungan antara fenomena-fenomena yang diamati dengan lainnya. Ketiga, reduksi transendental adalah menyisihkan dan menyaring semua hubungan antara fenomena-fenomena yang diamati dengan lainnya. Misalnya saja fenomena yang diamati itu adalah diri kita sendiri. Kita harus menyadari bahwa diri kita sendiri senantiasa memiliki hubungan dengan yang lainnya, yang berada diluar kita sendiri. Hubungan yang demikian membuat kita senantiasa

berada dalam situasi tertentu, seperti kita sedang makan, sedang menulis, sedang mandi, dan sebagainya. Pengalaman-pengalaman yang demikian jelas merupakan hal-hal yang harus disisihkan karena merupakan bagian dari kesadaran empiris. Reduksi transendental harus menemukan kesadaran murni dengan menyisihkan kesadaran empiris sehingga kesadaran diri sendiri tidak lagi berlandaskan pada keterhubungan dengan fenomena lainnya. Kesadaran diri yang bebas dari kesadaran empiris itu mengatasi seluruh pengalaman adalah bersifat transcendental. Dalam tingkatan ini, seorang pengamat telah sampai pada tataran pengamatan yang utuh yang mengatasi sudut pandang yang masih bersifat perspektif. Artinya, bentuk kebenaran ilmu pengetahuan yang hanya bersifat perspektif/kebenaran sejauh telah diatasinya dengan cara keutuhan padangan terhadap suatu keadaan. Terutama Ketika obyek yang diteliti diluar dirinya.¹⁵⁵

¹⁵⁵ Apar Jan Hendrik, *Pengantar Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius. 1996). 119-120

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan Analisis data yang telah dijelaskan pada bab lima, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut sebagai jawaban terhadap focus penelitian yang telah diajukan.:

1. Pandangan masyarakat Kecamatan Praya Barat mengenai makna mitos pantangan menikah di hari Selasa adalah yang pertama, masyarakat kecamatan Praya Barat menggap bahwa mitos pantangan menikah hari selasa merupakan hal yang harus dilestarikan karena sebuah tradisi atau kebiasaan yang turun temurun, kedua masyarakat kecamatan Praya barat adalah masyarakat yang kental akan senantiasa patuh pada nenek moyang, ketiga masyarakat kecamatan praya barat adalah basis kebudayaan sehingga mereka agap bahwa kalau idak melaksanakan perintah nenek moyang solah olah melnggar peraturan adat, yang ketiga masyarakat Praya Barat memandang makna mitos pernikahan hari selasa adalah adanya rasa takut, adanya Batasan, dan adanya rasa tidak bebas melakukan aktivitas sehari hari karena timbul rasa was-was.
2. faktor yang melatar belakangi masyarakat Praya Barat meyakini mitos pantangan menikah hari selasa adalah yang pertama yang karena adat dan budaya yang kenntal, kedua karena hari selasa merupakan hari yang tidak baik

tempat diciptakan api, ketiga masyarakat kecamatan praya barat menganggap bahwa kalau dolaksanakannya acara di hari selasa akan berdampak pada hubungan pernikahannya tidak harmonis, keempat, jika terjadi pernikahan menimbulkan kesenjangan sosial seperti omongan masyarakat kepada yang melaksanakan acara, hal tersebut di analisis dengan perspektif fenomenologis hussel yang dimana hussel memberikan tiga Batasan dalam menemukan hal phenomena yang ada dalam masyarakat yaitu, eduksi fenomenologis, reduksi eidetic, dan reduksi trasdental. Sedangkan menggunakan analisis Al-'Urf memberikan kedudukan hukum di dalam mitos pantangan menikah hari selasa, dalam hal ini mitos pantangan menikah hari selasa bertentangan dengan hadist nabi Muhammad SAW.

B. Rekomendasi

Jadi Hasil penelitian Mitos Pantangan Menikah Pada Hari Selasa Perspektif Fenomenologi Dan Hukum Islam *Al 'Urf* Kasus Di Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat adalah, menurut teory Fenomenologi Edmund Husserl membagi menajdi tiga bagian agar masyarakat bisa mewujudkan suatu adat secara ril sesuai dengan tradisi yang ada, kedua teory Al-'urf memberikan batasan status hukum yang berlaku dalam adat tersebut, agar msyarakat tidak ragu dalam menjalan kehidupan sehari-hari.

C. Saran

1. Bagi Pemerintah yang terkait seperti Camat, Kepala Desa, dan jajarannya untuk lebih memberikan pengetahuan mengenai hal terkait
2. Bagi masyarakat kecamatan Praya Barat agar lebih teliti lagi dalam urusan agama dan adat agar tidak keluar dari ajaran agama

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6, 1996
- Abdullah, Suliman. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1. 1995.
- Amiruddin, Asikin Zainal. *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2003.
- Ayub, Hasan Syaikh. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Kautsar. 2011.
- Azzam, Muhamm Aziz Abdul. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Bumi Aksara: 2002.
- Abdullah Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995.
- Ch Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasab Gender*, Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008.
- Dahlan Rahman Abd, *Ushul Fiqh* , (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011
- Eko, Murdiyanto. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: LP2M UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020.
- Fransiskus Simon, *Kebudayaan dan Waktu Senggang*, Yogyakarta: Jalasutra, 2006.
- Ghazaly, Rahman Abd. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: PT Dunia Pustaka, 1983
- Goes Artati, *Kiat Sukses Melenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa: Gaya Surakarta dan Yogyakarta*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2001.
- Haq, Syahril Hilman. *Hukum Adat Indonesia*. Klaten: Lakeisha, 2019.
- Haroen Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- imam muslim, *shohih muslim*, Bairut: Dar Ihya li al-Turats, 1991

- Keesing, M Roger. *Cultural Anthropology: A Contemporary Perspective*, diterjemahkan R.G. Soekadijo, *Antropologi Budaya: Suatu Perspektif Kontemporer*. Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1992.
- Koentjaraningrat, *Masyarakat Desa di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984.
- Lmoleong, J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999.
- Partanto, A Pius , Al Barry Dahlan M. *Kamus Ilmiah Populer*. (Surabaya: Arkola, 2001.
- Purwadi, *Upacara Tradisional jawa: Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Rahardjo, Sujipto. *Sisi Lain dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Ramulyo, Idris Mohd. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Sabiq Syyid *Fiqh Sunnah Vol. II*Beirut: Dar al-Fikr. 2006.
- Selamet , Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*,Bandung: CV Pustaka Setia, 1999
- Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, cet ke-1, 2005
- Shomat Abd, *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Goup, 2010.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989.
- Sudiyat Imam, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Syarifuddin Amir , *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* Jakarta: Prenada Media, 2007.

- T.O. Ihromi, *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Timoer Soenarto, *Mitos Ura-Bhaya Cerita Rakyat Sebagai Sumber Penelitian Surabaya*, Jakarta: Balai Pustaka, 1983.
- Warjianti Sri, *Ilmu Hukum Adat*, Jakarta: Deeplublish Publishher, 2020.
- Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, cet ke-1, 2005).
- Zahro Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011.

Jurnal

- Afnan Dikhorrir, “Mitos Larangan Menikah antara Orang Jawa dengan Orang Sundadalam Perspektif Masyarakat Modern”. *Jurnal budaya dan Kearifan Lokal*. 1. Agustus, 2021.
- Hari Widiyanto,” Konsep Pernikahan Dalam Islam”. *Islam Nusantara*. 1. Januari-Juni, 2020.
- Niswatul Hidayati, Jurnal yang berjudul “ Pendekatan ‘Urf Terhadap Larangan Nikah Lusan Besan Masyarakat Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Ponorogo” e-*Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, 1. juni, 2021.
- Ririn Mas’udah, “Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek”, *Jurnal Hukum dan Syariah*, 1, 2010.
- Roibin, Agama dan Mitos: Dari Imajinasi Kreatif Menuju Realitas Yang Dinamis, *El-Harakah Jurnal Budaya Islam*, 3. September-Desember, 2007.
- Sheila Fakhria dan Fendi Bintang Mustopa , “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen”, *Legitima*. 1. Desember, 2019.
- Sidanatul Jannah. “Mitos Gotong Dalam sebagai Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Kajian Hukum Islam”. *Ijtihad*. 2., 2022.

Yuyum Siska Sabi, “Pantangan Menikah Sesama Marga Studi Kasus Suku Galea”,
Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 2, 2019.

Moeryadi, Denny. *Pemikiran Fenomenologi Menurut Edmund Husserl*. 2009.

Donny.. *Fenomenologi dan Hermeneutika: Sebuah Perbandingan*. Kalamenau. 2005,
150.

Tugas Akhir

M. Sokhan Ulinnuha, “Larangan Perkawinan Kebo Mbalik Kandang Prespektif
Kontruksi Sosial,” Thesis MH. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang, 2017.

Moh. Ali dengan judul. “Perkawinan Tanpa Menunggu Berakhirny Iddah Bagi
Perempuan Yang Bercerai Di Bawah Tangan Prespektif Kontruksi Sosial” ,
Thesis M.H. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Dwi Handoko,” Epercayaan Masyarakat Terhadap Perhitungan Hari Baik Dalam
Pernikahan Di Desa Mampok Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan
Anambas”. *Student Online Jurnal*. 2.2021.

Undang-Undang

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 8 huruf d.

Kompilasi Hukum Islam Bab VI tentang Larangan Perkawinan Pasal 39 No. 3.

Wawancara

Amak Sanah, wawancara, 17 November 2022

H.kaeruddin, wawancara, 17 November 2022

Mamiq Darsah, Wawancara, 18 November 2022

Mamik Ocet, Wawancara, 17 Oktober 2022

Mamik Sinarsih, Wawancara, 17 Oktober 2022

Mamik Tolib, Wawancxara 19 Oktober2022

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara dan Foto wawancara bersama Kepala dusun, tokoh adat dan tokoh agama
desa penujuk kecamatan Praya Barat

*“kepercayaan jarin nggeh, jarim dengan lek dese penujuk niki sangetn sin hormati pengadek
adek papuk balokn sak laek, Jarin ape sak unin dengan toawak laek bin turuti”*



Wawancara dan Foto wawancara bersama sekretaris desa , tokoh adat dan tokoh masyarakat desa Mekar sari kecamatan Praya Barat

“ Jarin sak aran pengadek adek dengan taok laek harust ikut, nah lamut ndk ikuti ape sak unin dengan toak laek arak bae laon masalah masalah sak muncul, marak entan tular manuh, penok musah sak tedait matrak niki jarin ite sak nane mele ndk mele harust gawek ape sak jari pengadek adek



Wawancara dan Foto wawancara bersama Kepala desa , Sekretaris Desa dan tokoh masyarakat desa Selong Belanak kecamatan Praya Barat

“ Jarin sak aran pengadek adek dengan taok laek harust ikut, nah lamut ndk ikuti ape sak unin dengan toak laek arak bae laon masalah masalah sak muncul, marak entan tular manuh, penok musah sak tedait matrak niki jarin ite sak nane mele ndk mele harust gawek ape sak jari pengadek adek



Wawancara dan Foto wawancara bersama tokoh adat mamik Musni, dan masyarakat
desa Mangkung kecamatan Praya Barat

*“jarin pengadek adek dengan toak laek ite sebagai generasi sak nanai harus percaya
hal tersebut terlebih lagi terkait kance ritual adat atau keagaan marak niki, lamut ndk
dengah unin dengan toak laek takut masig terjadi ape sak lengek marak nike, mara
kentan arak bae pendait sak lengek iye jarit mut pade hindari”*



Wawancara dan Foto wawancara bersama Kepala desa , tokoh adat dan tokoh masyarakat desa Bonder kecamatan Praya Barat

“ pengadek adek papuk balok sak laek jarin, semisal tetep mum gawek ape sak pengadek adek papuk balok sak nike pastin yak nobrok kance kegiatan seno atin arak doang yakn dait sik yak langgarn no pasn jelo begawen marak nike”



Wawancara dan Foto wawancara bersama sekretaris desa , tokoh adat dan tokoh masyarakat desa Kateg kecamatan Praya Barat

“ elek laek niki mule pengadek adek dengan toaq, jarin ite sak jari generasi sak nane teperenget aden dengah atau aden turutan ape sak unut tepajar sik dengan ttoak, laun lamun ndk patik unin dengan taoq laek laun takut tular manuh, jarin mau ndk mau harus patiq marak menike”



Wawancara dan Foto wawancara bersama sekretaris desa , tokoh adat dan tokoh masyarakat desa Banyu Urip kecamatan Praya Barat

elek dese niki Sebagian besar masyarakat sangetn sikn patik unin papuk balokn sak laek ape ape sak unin tetepn dengah unin, sengatn budayen wah marak meno, jarin harus telestarian hal hal sak marak meno wah melekat gati lek masyarat ti khususna desa banyuurip”



Foto wawancara bersama sekretaris desa , tokoh adat dan tokoh masyarakat desa

Tanak Rarang kecamatan Praya Barat

“inggeh marak unin dengan toak, ite no pade dengah unin papuk balok sak laek soal arak doang pendait lamunt ndk dengah unin nie pade, jarin ite harut doang dengah ape sak basen papuk balok laek, mara kentan dkt kanggo gawek ape ape lek jelo selase atau lek bulan kale marak meniki”



wawancara dan Foto wawancara bersama sekretaris desa , tokoh adat dan tokoh masyarakat desa Setanggor kecamatan Praya Barat

“marak meniki, jarin maysarakat desa setanggor khususnya sangetn sikn masih patik unin dengan toak laek, hamper selpuk dengan lek dese niki sanget sikn patik unin dengan taok laek, elek kanak, kanak bajang dnegan toak selapuk kalangan iye doang unin masih harusn terust ape sak unin teajah sik dengan toakn, mara kentan larang larangan harusn patik harusn dengahn marak meno”



Wawancara dan Foto wawancara bersama Kepala Desa desa , tokoh adat dan tokoh masyarakat desa Batujai kecamatan Praya Barat

”jarin marak niki, sak aran pengadek adek atau marak barang harust jagakn pacu pacu nah pade maseh marak ape unin pesen demgan toak laeh raust terutn adet sak ndk tular manuh daet endah jari kebaikan masyarakat sak arak lek dese batujai ni, masyarakat sak niki sangat kentel isik ape ape sak jari pengadek adek dengan toak laek”



RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Zakiyurrahman
NIM : 210201210013
TTL : Leneng Praya, 3 mei 1999
Alamat : Jl. Gajah Mada Kelurahan Leneng ,Kecamatan Praya Kabupaten
Lombok Tengah NTB
No. HP : 081803001003
Email : zakiyurrahman338@gmail.com

Muhammad Zakiyurrahman lahir di Leneng Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, 03 Mei 1999. Ia adalah anak ke dua dari dua bersaudara yang dilahirkan dari rahim Ibu Saufi Asri, dan dari seorang Ayah Drs. H. Khaeruddin, QH, M.Sy. Masa kecil hingga SMA ia habiskan di tanah kelahirannya, kuliah S2 Program Pasca Serjana Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Ia bercita-cita menjadi seorang Hakim, kemuliaan cita-citanya tersebut didorong oleh semangat orang tuanya

yang selalu mengajarkan ilmu serta keteladanan dalam hal agama.

Riwayat Pendidikan :

2017 – 2021	Strata 1 (S-1) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2021-2023	Strata 2 (S-2) Pasca Serjana Prodi Hukum Keluarga Islam, , Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2014 – 2017	MA Negeri 1 Lombok Tengah
2011 – 2014	MTS.N 1 Lombok Tengah.
2005 – 2011	SD Negeri 3 Praya
2003 – 2005	TK R.A Perwanida Praya